



Penelitian



Proses



Tepat Sasaran



KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PENELITIAN

**MASYARAKAT ADAT TANPA KRIMINALISASI
(STUDI IMPLEMENTASI PUTUSAN NO. 95/PUU-XII/2014
DI MASYARAKAT ADAT PEKASA, SUMBAWA, NTB)**



PUSAT PENELITIAN, PENGKAJIAN PERKARA DAN PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI [P4TIK]

TAHUN 2016



**KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN HASIL PENELITIAN

MASYARAKAT ADAT TANPA KRIMINALISASI (Studi Implementasi Putusan No. 95/PUU-XII/2014 di Masyarakat Adat Pekasa, Sumbawa, NTB)

Diajukan oleh : Fajar Laksono Soeroso
Anna Triningsih
Helmi Kasim
Nuzul Quraini
Oly Viana Agustine
Pan Mohamad Faiz

HALAMAN PENGESAHAN

MASYARAKAT ADAT TANPA KRIMINALISASI (Studi Implementasi Putusan No. 95/PUU-XII/2014 di Masyarakat Adat Pekasa, Sumbawa, NTB)

HASIL PENELITIAN

**Mengesahkan,
Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara
dan Pengelolaan TIK,**

**Ir. Noor Sidharta, MH, MBA.
NIP 19640905 199003 1 004**

DAFTAR ISI

Halaman Pengesahan	iii
Daftar Isi	v

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH	1
B. PERMASALAHAN	10
C. TUJUAN PENELITIAN	10
D. MANFAAT PENELITIAN	10
E. KERANGKA TEORITIK	10
1. Hukum dan Perilaku Hukum	11
2. Kekuatan Mengikat Putusan Pengadilan	15
3. Model-Model Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi	16
F. METODE PENELITIAN	17
1. Sifat Penelitian	17
2. Pendekatan Penelitian	17
3. Paradigma Penelitian	19
4. Lokasi Penelitian	20
5. Sumber Data	20
6. Teknik Pengumpulan Data	21
7. Analisis Data	22

BAB II MASYARAKAT ADAT PEKASA DAN ANOTASI PUTUSAN NOMOR 95/PUU-XII/2014

A. MASYARAKAT ADAT	23
B. MASYARAKAT ADAT PEKASA	23

1. Keadaan Geografis Masyarakat Adat Pekasa, Sumbawa, NTB	23
2. Keadaan Historis Masyarakat Adat Pekasa, Sumbawa, NTB	31
3. Keadaan Sosiologis Masyarakat Adat Pekasa, Sumbawa, NTB	32
C ANOTASI PUTUSAN NOMOR 95/PUU-XII/2014	35
1. Posisi Kasus	35
2. Analisa Putusan	42
D. KETERKAITAN PUTUSAN NOMOR 95/PUU-XII/2014 DENGAN PUTUSAN LAINNYA TERHADAP MASYARAKAT ADAT	44

BAB III IMPLEMENTASI PUTUSAN NOMOR 95/PUU-XII/2014 TERHADAP

MASYARAKAT ADAT PEKASA

A KEBERLANGSUNGAN HIDUP MASYARAKAT ADAT PEKASA SEBELUM PUTUSAN MK	44
B PEMAHAMAN MASYARAKAT ADAT PEKASA DAN PEMERINTAH DAERAH SETELAH PUTUSAN MK	58
C IMPLEMENTASI PUTUSAN NOMOR 95/PUU-XII/2014	61
D KENDALA PELAKSANAAN PUTUSAN NOMOR 95/PUU-XII/2014	67

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN	71
B. SARAN	72

DAFTAR PUSTAKA	73
-----------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Salah satu persoalan yang dipandang cukup pelik dialami oleh mahkamah konstitusi di berbagai negara adalah soal implementasi atau tindak lanjut putusannya. Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Federal Jerman misalnya, pernah mengalami persoalan tersebut. Pada Agustus tahun 1995, putusan MK Republik Federal Jerman (FCC) dalam perkara *Crucifix* (salib) dikecam oleh pendeta-pendeta gereja yang berkolaborasi dengan politisi di parlemen. Helmut Kohl yang ketika itu memangku jabatan sebagai Perdana Menteri Republik Federal Jerman, bahkan menuduh putusan tersebut tidak komprehensif.¹

MK Rusia pun pernah merasakan masalah ketidakpatuhan (*non-compliance*). Putusan MK Federasi Rusia kerap sulit diimplementasikan setelah ditolak oleh otoritas regional. Realitas ini cenderung melahirkan pertentangan akut antara Pemerintah Moscow dan pemerintah negara-negara bagian. Salah satu alasannya, karena pemerintah negara bagian terus menerus berupaya memperluas otonomi mereka. Di Rusia ada resistensi entitas regional terhadap putusan MK. Kondisi demikian mendorong Presiden Vladimir Putin pada tahun 2001 mengusulkan adanya tenggat waktu yang ketat bagi implementasi putusan MK.²

Padahal, tahap implementasi putusan mahkamah konstitusi merupakan tahap paling penting dalam penegakan konstitusi. Sekurangnya ada tiga hal yang dapat dikemukakan dalam hal ini. *Pertama*, implementasi merupakan tahapan dalam upaya mengkonkretkan nilai-nilai konstitusi di tengah masyarakat. Dalam hal ini, Richard H. Fallon, Jr. mengatakan, aktivitas implementasi lebih dari sekedar aktivitas interpretasi konstitusi.³ *Kedua*, implementasi putusan mahkamah konstitusi merupakan indikator berjalannya doktrin

¹ Georg Vanberg, *The Politics of Constitutional Review in Germany*, Political Economy of Institution and Decision, Cambridge University Press, 2005, h. 2-8.

² *Ibid.*

³ Robert H. Fallon, Jr., *Implementing the Constitution*, Harvard University Press, Cambridge, Massachusset, and London, England, 2001, h. 37.

negara hukum. Menurut Bede Harris, faktor yang menentukan apakah dalam praktik negara hukum, doktrin konstitusionalisme diikuti atau tidak, terletak pada jawaban atas pertanyaan apakah putusan pengadilan dihormati dan dilaksanakan atau tidak.⁴ *Ketiga*, implementasi putusan mahkamah konstitusi menunjukkan dan membuktikan kewibawaan institusi mahkamah konstitusi,⁵ terlebih lagi dengan putusan yang bersifat *final and binding*. Tidak diimplementasikannya putusan mahkamah konstitusi sama artinya dengan tidak dihormati atau tidak dianggapnya putusan mahkamah konstitusi. Dengan kata lain, kewibawaan mahkamah konstitusi dengan segenap putusannya menjadi patut dipertanyakan.

Dari jelajah literatur didapatkan, salah satu penyebab persoalan implementasi putusan mahkamah konstitusi tersebut ialah, putusan mahkamah konsitusi umumnya tidak dilengkapi dengan instrumen yang dapat memaksakan pelaksanaannya, baik melalui kekuatannya sendiri maupun dengan cara-cara lain, implementasi putusan mahkamah konstitusi menekankan pada *self-respect* dan kesadaran hukum pihak-pihak yang terkait dengan putusan, apakah itu pembentuk undang-undang atau lembaga-lembaga negara lain selaku *adressat* putusan. Selain itu, implementasi putusan mahkamah konstitusi sangat bergantung pada cabang kekuasaan lain atau organ-organ kekuasaan lainnya, apakah putusan-putusannya diterima dan apakah mereka siap untuk mematuhi.⁶ Alexander Hamilton telah lama mengingatkan, bahwa cabang kekuasaan yudikatif dapat dipandang sebagai cabang kekuasaan negara yang paling lemah (*the least dangerous power, with no purse nor sword*).⁷

Disertasi Maruarar Siahaan antara lain mengemukakan perihal adanya dinamika dan tolak tarik kepentingan politik yang dapat memengaruhi implementasi putusan mahkamah konstitusi, baik yang mendorong atau menghambat.⁸ Dinamika politik itu pula yang akan

⁴ Bede Harris, *Essential Constitutional Law*, Cavendish Publishing, Sydney-London-Portland, Oregon, 2000, h. 2.

⁵ Dalam praktiknya, kewibawaan MK salah satunya dapat diukur dan ditunjukkan dengan dihormati, ditaati, dan dilaksanakannya Putusan MK oleh *adressat* putusan, dan seluruh pihak yang berkaitan dengan Putusan. Penghormatan tersebut karena Putusan MK memiliki konstruksi berpikir dan bobot kualitas argumentasi yang mampu menjawab persoalan konstitusional yang dimohonkan oleh Pemohon.

⁶ Ernst Benda, *Pelaksanaan Keputusan Mahkamah Konstitusi di Negara-Negara Transformasi dengan Contoh Indonesia*, Jakarta: Konrad Adenauer Stiftung, 2005, h. 15.

⁷ Alexander Hamilton, *The Federalist Papers*, Mentor Book, The New American Library, 1961.

⁸ Lihat Maruarar Siahaan, *Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi tentang Mekanisme Checks and Balances di Indonesia)*, Disertasi PDIH Universitas Diponegoro, 2010.

memperhadapkan mahkamah konstitusi dengan kekuasaan negara lainnya, yaitu lembaga legislatif bersama-sama dengan eksekutif, sebagai pembentuk undang-undang. Keduanya merupakan lembaga yang paling berkepentingan untuk mengimplementasikan atau tidak putusan mahkamah konstitusi, terlebih lagi jika putusan tersebut bersinggungan dengan kepentingan mereka masing-masing.

Lebih lanjut menurut Maruarar, ada kecenderungan, putusan mahkamah konstitusi mengalami kesulitan atau hambatan untuk diimplementasikan manakala putusan merugikan kepentingan politik pihak cabang kekuasaan eksekutif maupun legislatif, yang terdiri dari kekuatan-kekuatan partai politik di DPR. Perlawanan atau tantangan tersebut akan tampil dalam berbagai bentuk dengan mengabaikan putusan, menolak revisi undang-undang yang telah diuji atau bahkan melakukan serangan balik, baik dengan upaya mengurangi kewenangan mahkamah konstitusi atau mendudukkan orang-orang yang lebih lembek untuk mengisi posisi hakim konstitusi yang lowong pada masa jabatan berikut.⁹

Di samping pada level pembentuk undang-undang, problem implementasi putusan mahkamah konstitusi juga terjadi di level-level yang lain. Secara faktual, selain pembentuk undang-undang, *adressat* putusan mahkamah konstitusi antara lain:

- a. lembaga yudikatif (pengadilan umum, termasuk mahkamah agung) misalnya untuk putusan yang terkait dengan uji materi KUHP, status anak di luar kawin, inkonstitusionalitas pasal-pasal pidana, dan lain-lain;
- b. pemerintah (termasuk pemerintah daerah) untuk putusan yang diimplementasikan melalui peraturan pemerintah atau peraturan daerah, misalnya terkait dengan putusan *judicial review* UU Sumber Daya Air pada tahun 2006;
- c. Komisi Pemilihan Umum (KPU dan KPUD) dalam putusan pada perkara perselisihan hasil Pemilu serta pengujian UU Pilpres menyangkut penggunaan KTP dan paspor sebagai syarat memilih bagi pemilih yang tidak tercantum di dalam DPT; dan

⁹ Tom Ginsburg, *Judicial Review In New Democracies*, Constitutional Court in Asian Cases, Cambridge: University Press, Cambridge, 2003, h. 78-79.

d. Pihak-pihak yang disebut langsung dalam putusan, misalnya Notaris dalam uji materi UU Jabatan Notaris dan Advokat dalam uji materi UU Advokat.

Pada masing-masing level, persoalan implementasi putusan mahkamah konstitusi dapat terjadi. Di samping itu, pada level yang lebih teknis, implementasi putusan mahkamah konstitusi memerlukan keterlibatan dan kolaborasi pelbagai institusi. Sebagai contoh, implementasi Putusan Nomor 35/PUU-XII/2012 dalam perkara pengujian UU Kehutanan mengenai hutan adat dan hutan negara, melibatkan setidaknya lima institusi, yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Pemerintah Daerah, dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Artinya sangat jelas, implementasi putusan mahkamah konstitusi dalam realitasnya memerlukan dukungan serta tindakan kolaboratif seluruh pihak. Proses pengejawantahan dan penegakan kaidah-kaidah konstitusi dalam kehidupan nyata tidak dapat dilakukan dan diwujudkan sendirian oleh mahkamah konstitusi tanpa ada tindakan dan kesepakatan kolektif dari institusi-institusi dan aktor negara lainnya. Hal tersebut seperti dikatakan Richard H. Fallon, tidak ada seorangpun dan tidak ada satu lembagapun yang berhasil mengimplementasikan konstitusi sendirian.¹⁰

Dalam konteks demikian itulah, menurut Penulis, implementasi putusan mahkamah konstitusi dalam dinamika praktik ber hukum di Indonesia amat penting untuk diketahui. Dalam hal ini, implementasi dimaknai sebagai proses untuk mewujudkan rumusan kebijakan menjadi tindakan kebijakan. Hakikat utama implementasi adalah pemahaman atas apa yang harus dilakukan setelah sebuah kebijakan diputuskan. Diimplementasikan atau tidaknya putusan mahkamah konstitusi akan memberikan petunjuk dan gambaran apakah putusan mahkamah konstitusi betul-betul menjadi solusi bagi persoalan konstitusional terkait, atau lagi-lagi hanya *final and binding* di atas lembaran konstitusi, tetapi tidak secara sosiologis

¹⁰ Robert H. Fallon, Jr., *Implementing the Constitution*, *Op.Cit.*, h. 1.

di lapangan? Untuk itulah, penelitian dengan fokus pada persoalan implementasi putusan mahkamah konstitusi menemukan urgensi untuk dilakukan.

Dalam penelitian ini, Penulis melakukan penelitian mengenai implementasi Putusan Nomor 95/PUU-XIII/2014 bertanggal 10 Desember 2015 dalam perkara pengujian UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menyatakan inkonstitusional bersyarat Pasal 50 ayat (3) huruf e dan huruf i UU Kehutanan sepanjang tidak dimaknai bahwa ketentuan dimaksud *dikecualikan terhadap masyarakat yang hidup secara turun-temurun di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial*.

Berdasarkan tafsiran Putusan tersebut, Pasal 50 ayat (3) huruf e UU menjadi berbunyi sebagai berikut: *"Setiap orang dilarang: ... e. menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang, dikecualikan terhadap masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial*. Sementara, Pasal 50 ayat (3) huruf i UU Kehutanan menjadi, *"Setiap orang dilarang: ... i. menggembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang, dikecualikan terhadap masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial"*.

Adapun beberapa alasan yang mendasari mengapa implementasi Putusan Nomor 95/PUU-XII/2014 menarik untuk diteliti dapat diuraikan ke dalam beberapa hal sebagai berikut. Pilihan terhadap Putusan Nomor 95/PUU-XIII/2014 utamanya karena putusan ini dapat dikatakan semakin melengkapi politik hukum perbaikan tata kelola hutan dan lahan dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana dimuat pula dalam Putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu. UU tersebut diajukan uji materi ke Mahkamah

Konstitusi sebanyak sembilan kali, empat di antaranya dikabulkan. Selain Putusan Nomor 95/PUU-XII/2014, ketiga putusan lain yang dikabulkan Mahkamah Konstitusi adalah (1) Putusan Nomor 34/PUU-IX/2011¹¹, (2) Putusan Nomor 45/PUU-IX/2011¹², dan Putusan Nomor 35/PUU-X/2012¹³.

Di samping itu, pilihan untuk melakukan penelitian terhadap Putusan Nomor 95/PUU-XII/2014 didasari oleh setidaknya lima implikasi penting Putusan ini, terutama menyangkut perlindungan masyarakat, khususnya masyarakat hukum adat, yaitu:¹⁴

- a) prinsip pengecualian tindak pidana kepada masyarakat yang secara turun temurun hidup di dalam hutan dan memanfaatkan sumber daya hutan untuk kepentingannya sendiri, bukan untuk tujuan komersil dalam putusan ini merupakan panduan bagi pembentuk dan pelaksana peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan. Dalam penerapan ketentuan pidana kehutanan, maka aparat hukum harus memeriksa apakah masyarakat yang diperiksa memenuhi prinsip di atas;
- b) penerapan hukum pidana kehutanan haruslah dipandang sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*). Prinsip ini haruslah diikuti dengan cara atau mekanisme lain dalam penyelesaian konflik kehutanan;
- c) perlu dan pentingnya penyelesaian konflik kehutanan. Mahkamah Konstitusi memahami bahwa konflik kehutanan terjadi ketika masyarakat yang hidup secara turun temurun dalam kawasan hutan dikriminalisasi karena memanfaatkan hutan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga perlu ada pengecualian;

¹¹ Putusan ini mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan menjadi: "Penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, hak masyarakat yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional". Dengan kata lain, penguasaan atas kawasan hutan dan berbagai bentuk pelaksanaan kewenangan pemerintah terhadap kawasan hutan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang sehingga menimbulkan kerugian bagi masyarakat hukum adat, dan hak masyarakat yang telah diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

¹² Putusan ini mengubah definisi kawasan hutan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan. Perubahan bunyi Pasal tersebut adalah: "*Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.*" Perubahan tersebut menyebabkan kawasan hutan yang hanya baru selesai ditunjuk tidak memiliki legalitas sebagai kawasan hutan sampai selesai dilakukan seluruh tahapan pengukuhan kawasan hutan. Putusan ini menghendaki Pemerintah segera melakukan pengukuhan kawasan hutan dengan memperhatikan RTRW dan pendapat masyarakat yang berada di dalam dan sekitar kawasan hutan.

¹³ Putusan ini mengubah Pasal 1 angka 6 UU Kehutanan mengenai definisi hutan adat. Perubahan tersebut ialah: "*Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.*" Implikasi putusan tersebut, pemerintah harus mengembalikan dan mengakui keberadaan hutan adat yang selama ini telah terlanjut ditunjuk atau ditetapkan oleh pemerintah sebagai kawasan hutan.

¹⁴ Lihat Epistema dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), *Mengakhiri Rezim Kriminalisasi Kehutanan*, Anotasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XII/2014 mengenai pengujian UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dan UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, 2015, h. 18-20.

- d) adanya suatu keharusan yang bersifat mendesak untuk menghentikan kriminalisasi terhadap masyarakat yang secara turun temurun hidup di dalam hutan; dan
- e) memprioritaskan percepatan pengakuan keberadaan hutan adat.

Merujuk pada kelima implikasi tersebut, Penulis hendak melakukan penelitian pada level implementasi Putusan Nomor 95/PUU-XII/2014. Kurun waktu lebih dari 6 bulan sejak Putusan Nomor 95/PUU-XII/2014 berlaku mengikat pada 10 Desember 2015 dipandang merupakan waktu dan momentum yang cukup memadai untuk mengetahui dan memastikan bagaimana Putusan Nomor 95/PUU-XII/2014 diimplementasikan.

Atas dasar itu pula, Penulis merangkum kemenarikan Putusan Nomor 95/PUU-XII/2014 untuk diteliti setidaknya ke dalam tiga hal berikut.

Pertama, putusan ini melahirkan norma dan prinsip penting dalam pengaturan dan pelaksanaan tindak pidana kehutanan, yakni bahwa masyarakat yang secara turun temurun hidup di dalam hutan tidak dapat dikriminalisasi karena memanfaatkan sumber daya hutan untuk kepentingannya sendiri, bukan untuk tujuan komersial. Artinya, semangat terpenting putusan ini adalah menghentikan kriminalisasi serta melindungi masyarakat yang secara turun temurun hidup di dalam hutan dari upaya kriminalisasi dalam pemanfaatan hasil hutan secara tanpa syarat.

Seperti dinyatakan Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan Putusan tersebut, *"Sebab, akan terjadi paradoks apabila di satu pihak kita mengakui masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan dan membutuhkan hasil hutan namun di lain pihak masyarakat tersebut diancam dengan hukuman"*. Pertanyaannya, bagaimana semangat tersebut dipraktikkan di tataran lapangan, apakah telah sesuai sebagaimana dimaksud dalam putusan atau masih terdapat inkonsistensi, misalnya, masyarakat dimaksud masih harus memerlukan izin dari pemerintah untuk memanfaatkan hasil hutan.

Kedua, jika implementasi putusan mahkamah konstitusi memerlukan kontinuitas tindakan hukum, dukungan, serta tindakan kolaboratif seluruh pihak, penting untuk

diketahui mengenai bagaimana putusan ini direspon dan dilaksanakan, terutama karena berkaitan dengan penghentian kriminalisasi, yang dalam hal ini diasumsikan banyak diperankan oleh kalangan penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan? Di samping itu, bagaimana sikap dan tindakan konkret pemerintah atau pemerintah daerah untuk mendorong implementasi putusan tersebut? Melalui instrumen apa saja putusan ini diimplementasikan?

Ketiga, ada perubahan hukum akibat putusan ini. Meskipun bersifat *declaratoir*, akan tetapi putusan ini secara *constitutief* mengubah hukum yang berlaku. Artinya, putusan ini memuat *legal policy* baru yang memperbarui politik hukum yang lama. Dengan kata lain, kebijakan hukum yang dirumuskan oleh pembentuk undang-undang dikesampingkan dan digantikan oleh kebijakan hukum yang baru, yang dirumuskan dalam putusan ini. Semula, masyarakat yang secara turun temurun hidup di dalam hutan diancam hukuman karena memanfaatkan sumber daya hutan, kini berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi ini tidak lagi boleh diancam hukuman.

Menurut catatan AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara), dalam dua tahun berlakunya ketentuan tersebut sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi, terdapat 22 orang masyarakat hukum adat terjerat hukum karena ketentuan tersebut.¹⁵ Hal yang menarik untuk diketahui, bagaimana kelanjutan proses hukum bagi orang-orang yang terjerat hukum karena keberlakuan Pasal 50 ayat (3) huruf e dan huruf i UU Kehutanan setelah putusan ini? Selain itu, apakah dalam kurun waktu sejak putusan ini berlaku dan mengikat secara hukum masih terdapat kasus kriminalisasi masyarakat yang secara turun temurun hidup di dalam hutan karena memanfaatkan hasil hutan secara non-komersil?

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini hendak menemukan dan memaparkan gambaran mengenai implementasi Putusan Nomor 95/PUU-XII/2014. Jika semangat putusan ini adalah demi memberikan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat, utamanya masyarakat adat yang tinggal di dalam hutan, dari upaya kriminalisasi terkait pemanfaatan

¹⁵ *Ibid.*, h. 17.

hasil hutan, maka perlu memastikan apakah masyarakat hukum adat dimaksud betul-betul merasakan manfaat dan implikasi positif dari Putusan Nomor 95/PUU-XII/2014.

Sebab, terdapat kecenderungan bahwa di tataran lapangan, Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final sangat rentan dan potensial mengalami problem implementasi, baik berupa resistensi, penafsiran putusan secara berbeda, ketidaktahuan, maupun hal-hal lainnya. Dengan demikian, semata-mata menggantungkan pada ketegasan ketentuan norma UUD 1945 bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat *final and binding* belumlah cukup menjamin kelancaran implementasi putusan. Ketentuan normatif UUD 1945 tersebut tidak dapat ditegakkan manakala putusan mahkamah konstitusi dipahami sebagai entitas yang berdiri sendiri, terpisah dari interaksinya dengan hal di luar itu.

Seiring dengan Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *erga omnes* dan demi memperoleh gambaran yang lebih luas dan komprehensif mengenai implementasi Putusan Nomor 95/PUU-XII/2014, penelitian ini dilakukan di masyarakat adat Pekasa, Sumbawa, NTB, yang mana masyarakat adat pekasa selaku salah satu pemohon perkara Nomor 95/PUU-XII/2014.

Penentuan lokasi penelitian di masyarakat adat selaku salah satu pemohon dilandasi argumentasi bahwa mereka memiliki tingkat kesadaran atas hak konstitusionalnya dan pemahaman atas Putusan Nomor 95/PUU-XII/2014. Kesadaran dan pemahaman demikian, akan memberikan warna optimal melihat gambaran implementasi Putusan Nomor 95/PUU-XII/2014 secara sebagaimana mestinya.

Secara lebih singkatnya, penelitian ini hendak menemukan dan mengemukakan gambaran implementasi Putusan Nomor 95/PUU-XII/2014 di Masyarakat Adat Pekasa, terutama apakah telah benar-benar menjadi instrumen untuk memulihkan hak konstitusional sebagaimana esensi utama putusan dimaksud, atau justru menampilkan fakta-fakta lain, yang mungkin saja justru tidak sejalan dengan esensi tersebut?

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pemahaman Masyarakat Adat Pekasa dan Pemerintah Daerah terhadap Putusan Nomor 95/PUU-XII/2014?
2. Bagaimana implementasi Putusan Nomor 95/PUU-XII/2014 pada masyarakat adat di beberapa daerah?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah (a) mengetahui dan memahami mengenai pemahaman masyarakat adat Pekasa dan pemerintah daerah terhadap hak konstitusional masyarakat terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XII/2014; (b) mengetahui dan menjelaskan implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XII/2014.

D. MANFAAT PENELITIAN

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk: (a) memberikan informasi dan pengetahuan mengenai hak konstitusional masyarakat yang hidup secara turun-temurun di dalam hutan terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XII/2014; (b) memberikan informasi dan pengetahuan mengenai implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XII/2014; dan (c) memberikan sumbangsih pemikiran agar di masa mendatang Putusan Mahkamah Konstitusi dilaksanakan sebagaimana mestinya.

E. KERANGKA TEORITIK

Kerangka teoritik diperlukan untuk mendukung konstruksi analisis mengenai implikasi dan implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana seharusnya. Dalam kerangka

teoritik ini diintrodusir beberapa konsep dasar yang merupakan aspek-aspek kunci untuk menguatkan argumentasi dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan tiga konsep dasar yaitu: (1) Kekuatan Mengikat Putusan pengadilan; (2) Kesadaran dan Ketaatan terhadap Hukum; serta (3) Akibat Hukum dan Model-Model implementasi Putusan Pengadilan. Ketiga konsep dasar ini merupakan ide utama yang memengaruhi penelitian ini. Secara lebih spesifik, di dalam penelitian ini ketiga konsep dasar tersebut diturunkan menjadi lebih konkrit, yaitu:

1. Hukum dan Perilaku Hukum

Untuk dapat melihat perilaku manusia sebagai hukum maka diperlukan kesediaan untuk mengubah konsep mengenai hukum, yaitu tidak hanya sebagai peraturan (*rule*), tetapi juga perilaku (*behaviour*). Jika masih kukuh bahwa hukum sekedar peraturan dan tidak ada yang lain, maka sulit untuk memahami, bahwa hukum itu juga muncul dalam bentuk perilaku. Karena pada kenyataannya, teks-teks hukum tidak dapat sepenuhnya dipercaya sebagai representasi kehidupan hukum yang otentik.

Dulu, ketika hendak memulai penelitiannya mengenai Mahkamah Agung (MA) Indonesia, Sebastian Pompe mengira cukup melakukan studi dokumen dengan pendekatan normatif. Ternyata pendekatan normatif tidak cukup, sehingga harus melengkapinya dengan pendekatan sosiologis. Pompe mengeluh bahwa dengan cara mempelajari dokumen formal ia tidak dapat mengungkap kenyataan tentang MA yang begitu kaya.¹⁶ Oleh karena itu, mengingat pendekatannya tidak hanya normatif melainkan juga sosiologis, maka temuan-temuannya dapat berwujud kenyataan, baik yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan. Jadi, apabila fokus studi hukum di arahkan ke studi lapangan atau dilengkapi kajian di ranah empiris, maka muncul perilaku manusia sebagai hukum.

¹⁶ Sebastian Pompe, *Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung*, Jakarta: LelP, 2012, h. 8.

Sejalan dengan pemahaman tersebut, kerangka teoritik tulisan ini berangkat dari pemikiran Lawrence M. Friedman mengenai *legal behaviour* (perilaku hukum) sebagaimana ditulis dalam bukunya *American Law: An Introduction*. Hukum sebagai teks itu diam dan hanya melalui perantara manusia ia menjadi “hidup”. Dalam hal ini, peran manusia dalam bekerjanya hukum terlalu besar untuk diabaikan. Karenanya, hukum bukan sekedar apa yang ditulis dan dikatakan oleh teks tertulis. Donald Black menyebut dimensi keterlibatan manusia dalam hukum tersebut sebagai mobilisasi hukum. Melalui mobilisasi, hukum mendapatkan kasus-kasusnya. Tanpa campur tangan manusia, kasus-kasus hukum tidak akan ada, sehingga hukum hanya menjadi huruf-huruf mati di atas kertas. Dengan kata lain, dengan mobilisasi hukum, manusia turut campur sehingga hukum tidak hanya tertulis di atas kertas.¹⁷

Lebih lanjut, *legal behaviour* sebagai kerangka teoritik ‘diturunkan’ ke dalam 2 (dua) teori yang akan digunakan sebagai pisau analisis, yakni (1) ketaatan atau ketidaktaatan terhadap hukum, dan (2) perilaku taat hukum berbasis kepentingan.

a. Ketaatan atau Ketidaktaatan terhadap Hukum

Menurut Friedman, perilaku hukum adalah perilaku yang dipengaruhi oleh aturan, keputusan, perintah, atau Undang-Undang, yang dikeluarkan pejabat dengan wewenang hukum. Lebih lanjut menurut Friedman, jika saya berperilaku secara khusus atau mengubah perilaku saya secara khusus karena diperintahkan hukum, atau karena tindakan pemerintah, atau amanat atau perintah dari pemerintah atau dari sistem hukum atau dari pejabat di dalamnya, inilah perilaku hukum.¹⁸

Friedman menegaskan bahwa perilaku hukum tidak sekedar perilaku taat hukum melainkan semua perilaku yang merupakan reaksi terhadap sesuatu yang sedang terjadi dalam sistem hukum. Reaksi tersebut mencakup reaksi ketaatan

¹⁷ Donald Black, *The Behavior of Law*, London: Academic Press, 1976, h. 2-4.

¹⁸ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana, 2009, h 143.

terhadap hukum dan reaksi ketidaktaatan terhadap hukum. Bahkan bukan hanya taat atau tidak taat hukum, akan tetapi meliputi juga reaksi *use* (mengggunakan) atau *not use* (tidak menggunakan) suatu aturan hukum. Dalam hal menggunakan dan tidak menggunakan hukum, ada aturan, doktrin, ketentuan yang digunakan dan ada juga yang tidak digunakan sebagai pilihan individu. Dengan demikian, sesungguhnya perilaku hukum lebih dari sekedar taat dan tidak taat.¹⁹

Sejalan dengan itu, menurut Achmad Ali, ketaatan dan ketidaktaatan hukum bersumber pada kesadaran hukum. Sebagai hubungan yang tidak dapat dipisahkan antara kesadaran hukum dengan ketaatan dan ketidaktaatan hukum maka dalam kesadaran hukum terdapat 2 (dua) macam kesadaran, yaitu:

- 1) *Legal consciouness as within the law*, kesadaran hukum sebagai ketaatan hukum, berada dalam hukum, sesuai dengan aturan hukum yang disadari atau dipahami;
- 2) *Legal consciouness as against the law*, kesadaran hukum dalam wujud menentang hukum atau melanggar hukum.²⁰

Kesadaran hukum mencakup 2 (dua) macam, yakni (a) kesadaran hukum positif yang identik dengan ketaatan hukum, dan (b) kesadaran hukum negatif yang identik dengan ketidaktaatan hukum. Menurut Oetojo Oesman, kesadaran hukum dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu (a) kesadaran hukum yang baik dan (b) kesadaran hukum yang buruk. Jadi dalam hal ini, kesadaran hukum belum menjamin seseorang untuk menaati suatu ketentuan hukum. Atau dengan kata lain, perilaku seolah-olah menaati hukum tidak selalu bertolak dari kesadaran untuk patuh kepada hukum. Perilaku tersebut dapat berupa perilaku yang mandiri tanpa ada hubungannya dengan kepatuhan hukum.

Mengutip pendapat Ewick dan Silbey, istilah kesadaran hukum digunakan oleh para ilmuwan sosial untuk mengacu pada cara-cara orang memaknai hukum dan

¹⁹ *Ibid*, h. 144.

²⁰ *Ibid*, h. 342.

institusi-institusi hukum, yakni pemahaman-pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang.²¹ Sejalan dengan itu, Krabbe menyebut bahwa kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia, tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada.²² Dengan demikian, kesadaran hukum adalah persoalan hukum sebagai perilaku dan bukan hukum sebagai aturan, norma, atau asas.

b. Ketaatan Hukum Bermotif Kepentingan

Walaupun ketaatan hukum masyarakat pada hakikatnya adalah kesadaran dan kesetiaan masyarakat terhadap hukum yang berlaku sebagai aturan main (*rule of the game*), dimana kesetiaan tersebut diwujudkan dalam bentuk perilaku, namun sejatinya, jenis ketaatan yang paling mendasar sehingga seseorang menaati atau tidak menaati hukum adalah karena adanya kepentingan. Dalam hal ini, Achmad Ali secara tegas menyatakan dukungannya kepada teori ketaatan hukum karena kepentingan.²³ Orang akan menaati aturan hukum dan perundang-undangan, hanya jika dalam sudut pandangannya, keuntungan-keuntungan dari menaati hukum tersebut melebihi biaya-biaya atau pengorbanan yang harus dikeluarkan.²⁴

Berdasarkan teori ketaatan berdasarkan kepentingan sebagaimana dikemukakan Achmad Ali, ketaatan terhadap hukum yang semestinya merupakan alat, metode, jalan, atau instrumen untuk mencapai keadilan justru kemudian kerap dijadikan tameng semata-mata untuk mendapatkan keuntungan bagi kepentingannya. Hukum akan ditaati manakala memungkinkan untuk mengakomodir kepentingannya. Terlebih lagi, ada ungkapan *every law has a loophole*, yang berarti, dalam aturan hukum, pasti memiliki lubang untuk meloloskan diri. Lubang hukum inilah yang seringkali dimanfaatkan oleh aktor-aktor hukum, termasuk masyarakat, untuk

²¹ *Ibid.*, h. 298.

²² *Ibid.*, h. 299.

²³ *Ibid.*, h. 349.

²⁴ *Ibid.*

mengakali hukum demi kepentingannya masing-masing. *Alih-alih* menumbuhkan kesadaran, hukum justru turut berperan menyuburkan kecurangan untuk mengakomodasi berbagai tujuan dan kepentingan diri dan kelompoknya.

2. Kekuatan Mengikat Putusan Pengadilan

Pengadilan merupakan organ negara untuk menyelesaikan perselisihan atau sengketa di antara warga negara melalui putusan yang dibuat. Kekuatan mengikat suatu putusan pengadilan dimaksudkan sebagai keputusan untuk menyelesaikan suatu persoalan sengketa. Kalau pihak yang bersangkutan menyerahkan dan mempercayakan sengketanya kepada pengadilan untuk diperiksa atau diadili, maka hal ini mengandung arti bahwa pihak-pihak yang bersangkutan akan tunduk dan patuh pada putusan yang dijatuhkan. Putusan yang telah dijatuhkan itu haruslah dihormati oleh kedua belah pihak.

Berbeda dengan putusan hakim pengadilan biasa, yang mengakhiri sengketa yang lebih bersifat individual, putusan MK merupakan perbuatan hakim sebagai pejabat negara berwenang yang memuat sikap dan pendapat tentang konsistensi dan koherensi undang-undang yang dimohonkan pengujiannya terhadap UUD 1945 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Dengan demikian putusan MK merupakan penyelesaian sengketa yang lebih merupakan kepentingan umum meskipun diajukan oleh perseorangan.

Putusan MK merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir, dengan menyatakan pasal, ayat dan bagian undang-undang bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhitung sejak tanggal diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Mengenai sifat final putusan MK ini ditegaskan pada Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, *Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara konstitusi dalam*

tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Ketentuan tersebut diikuti pengaturannya dalam Pasal 10 ayat (1) UU MK. Menurut Penjelasan Pasal 10 ayat (1), *Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh.* Pasal 47 UU MK mempertegas sifat final tersebut dengan menyatakan bahwa *Putusan MK memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum.* Melalui ketentuan-ketentuan tersebut, Putusan MK yang bersifat final berarti (1) secara langsung memperoleh kekuatan hukum, (2) karena telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka putusan mahkamah konstitusi memiliki akibat hukum bagi semua pihak yang berkaitan dengan putusan.

3. Model-Model Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi

Menurut Maruarar Siahaan, terdapat putusan mahkamah konstitusi dalam perkara pengujian undang-undang yang bersifat *self-implementing* dan *non-self implementing*. Putusan yang bersifat *self implementing* diartikan bahwa putusan akan langsung efektif berlaku tanpa memerlukan tindak lanjut lebih jauh dalam bentuk kebutuhan berupa langkah-langkah implementasi perubahan undang-undang yang diuji. Dengan diumumkannya putusan MK dalam sidang terbuka untuk umum dan diumumkan dalam Berita Negara sebagaimana norma hukum baru, dapat segera dilaksanakan.

Sementara, ada putusan MK yang bersifat *non-self implementing*, karena implementasi putusan tersebut membutuhkan dasar hukum yang baru sebagai dasar pelaksanaan kebijakan publik yang ditetapkan dalam putusan MK. Perubahan hukum yang terjadi dengan putusan atas undang-undang yang diuji MK yang mengharuskan proses pembentukan undang-undang yang baru sesuai dengan politik hukum yang digariskan dalam Putusan MK. Dalam putusan yang bersifat *non-self implementing*, adressat putusan harus membuat instrumen hukum untuk dapat mengimplementasikan putusan mahkamah konstitusi.

F. METODE PENELITIAN

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif yang pada dasarnya menghimpun data dengan pengamatan langsung melalui keterlibatan (partisipatoris) dan melalui *key-informant* yang telah diseleksi menurut kriteria keterlibatan dan perannya sebagai aktor atau partisipan dalam proses kegiatan yang diteliti. Hal demikian didasari kesadaran bahwa manusia sebagai subjek mempunyai kebebasan untuk menentukan pilihan atas dasar sistem makna yang telah membudaya dalam diri masing-masing berdasarkan pandangannya secara filosofis.

2. Pendekatan Penelitian

Sejalan dengan tujuan dan manfaat penelitian yang telah diuraikan di atas, maka pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

a. Pendekatan Normatif

Penelitian umumnya membutuhkan pendekatan antar disiplin. Pada satu sisi, penelitian harus melihat putusan dari akibat hukum dengan pendekatan yang bersifat normatif yuridis (*statutory approach*), dalam artian, apa yang menjadi tugas dan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dituangkan dalam UUD 1945 dan UU Mahkamah Konstitusi serta undang-undang lain yang relevan. Pendekatan dengan pandangan hukum sebagai sistem yang tertutup dengan sifatnya yang *comprehensive*, yaitu norma hukum yang ada di dalamnya terkait satu dengan yang lain (*all-inclusive*). Kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak akan ada kekurangan hukum atau *systematic*, yaitu bahwa di samping berkaitan satu sama lain, norma hukum tadi tersusun secara hierarkis.²⁵ Artinya, penelitian dilakukan secara normatif tentang putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat.

²⁵ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* Jakarta: Bayumedia Publishing, 2006, h. 303.

b. Pendekatan Konsep

Konsep dapat dirumuskan sebagai sebuah pemikiran atau gagasan yang menyertakan segala hal yang secara karakteristik berhubungan dengan satu kelas atau jenis-jenis yang logis.²⁶ Dalam pengertian yang relevan, konsep adalah unsur-unsur abstrak yang mewakili kelas-kelas fenomena yang menunjuk pada hal-hal yang universal dan diabstraksikan dari hal-hal yang partikular.²⁷ Penelitian ini juga menggunakan pendekatan secara konseptual dari konsep-konsep hukum yang terdapat dalam sistem hukum Indonesia, khususnya konsep-konsep yang dikenal dalam hukum tata negara.

c. Pendekatan Kasus

Hukum dipahami sebagai putusan hakim *in concreto* dalam bentuk *judge-made (constitutional) law* yang tersusun melalui proses hukum yang ada. Pendekatan kasus dalam penelitian ini bertujuan untuk mempelajari bagaimana penerapan norma hukum *in casu* Putusan Nomor 95/PUU-XII/2014 dilakukan dalam tataran di ranag praktik di masyarakat.

d. Pendekatan Non-Doktrinal

Hukum termasuk putusan mahkamah konstitusi, implementasinya berkaitan erat dengan perilaku manusia. Hukum tidak dapat eksis dalam ruang hampa melainkan secara langsung dipadukan dalam etos sosial, politik, dan ekonomi masyarakat yang mengelilinginya.²⁸ Pendekatan hukum secara doktrinal tidak memadai karena sifatnya yang kaku dan *inward-looking* dalam memahami hukum dan bekerjanya sistem hukum.²⁹ Untuk memahami hukum secara lebih baik, dalam kaitan dengan fungsinya sebagai suatu pengatur ketertiban dalam masyarakat dan negara, perlu digunakan pendekatan lain. Hukum meliputi unsur materi atau substansi, struktur, dan budaya hukum.

²⁶ *The Encyclopedia Americana, International Edition, 1972, Volume 7, h. 500.*

²⁷ Johnny Ibrahim, *op.cit.* h. 306.

²⁸ *Socio-Legal Method*, <http://www.lawteacher.net/free-law-essays/legal-research-essay.php>.

²⁹ Mike McConville & Wing Hong Chui, *Research Methods for Law* (Edinburgh University Press, 2007), h. 5.

Penelitian ini hendak melihat efektivitas putusan mahkamah konstitusi yang banyak tergantung pada budaya hukum dan kesadaran berkonstitusi, baik masyarakat maupun terutama para penyelenggara negara. Dengan demikian, hukum juga terlihat sebagai perilaku manusia. Itu sebabnya, pendekatan *normative-behavioral* dan/atau *socio-legal method* sebagai pendekatan yang non-doktrinal akan melengkapi pendekatan normatif dalam penelitian yang dilakukan.

3. Paradigma Penelitian

Paradigma yang digunakan baik dari aspek ontologis, epistemologis, metodologis maupun aksiologis adalah paradigma hukum untuk manusia. Realitas hukum merupakan hal yang relatif dan berlaku sesuai konteks spesifik yang dinilai relevan oleh pelaku sosial. Hal demikian merupakan realitas yang dipahami sebagai produk interaksi dialektik antara peneliti dengan yang diteliti. Realitas hukum merupakan realitas majemuk yang beragam berdasarkan pengalaman sosial individual karena merupakan konstruksi mental manusia.

Kualitas penelitian diharapkan merupakan refleksi otentik dari realitas yang dihayati oleh para aktor yang diperoleh melalui empati dan interaksi dialektik antara peneliti dan responden. Pilihan nilai, etika, dan moralitas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penelitian, yang berarti keragaman subjektivitas para aktor dijumpai oleh peneliti. Pendekatan *hermeneutik*, yang turut memberi warna pada penelitian *socio-legal*, berarti melihat hukum bukan hanya sebagai bunyi teks yang bebas nilai, melainkan yang dipahami sebagai pencarian makna teks melalui penafsiran, terutama dalam upaya menserasikan norma dasar (*staatsfundamental norm*) dan pasal-pasal dalam konstitusi yang merupakan karya manusia melalui manusia, sebagai subjek yang sentral dalam hukum tersebut.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan baik dengan observasi lapangan dan wawancara dengan *key-informant*. Di samping itu, dilakukan juga penelusuran literatur dan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian. Lokasi penelitian adalah di wilayah Pekasa, Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat.

5. Sumber Data

Sehubungan dengan penelitian yang bersifat kualitatif, maka data yang dihimpun bukanlah dalam bentuk angka atau data statistik melainkan dalam bentuk informasi. Sumber data sebagai data primer akan diperoleh dari *stakeholder* yaitu Ketua Adat Pekasa Datuk Edi Kuswanto, Perwakilan dari AMAN Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dinas Kehutanan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Mereka merupakan *key-informan* yang dipilih secara selektif menurut kriteria kewenangannya yang berhubungan langsung dengan implementasi Putusan Nomor 95/PUU-XII/2014.

Selain data primer, penelitian ini mendasarkan pula pada data sekunder. Data sekunder diperoleh melalui studi atas dokumen-dokumen yang relevan, berupa naskah UUD 1945 baik sebelum maupun sesudah perubahan, risalah rapat dalam pembentukan dan perubahannya, Putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan, risalah persidangan serta jawaban Pemerintah, DPR, dan keterangan saksi dan ahli yang diajukan untuk mendukung argumen-argumen masing-masing pihak, baik Pemohon, Pemerintah, DPR dan pihak yang terkait dengan pengujian undang-undang tertentu in casu UU Kehutanan.

Selain itu, bahan pustaka atau dokumen merupakan sumber data sekunder lain yang sangat penting. Dari studi dokumen atau bahan pustaka diperoleh bahan hukum primer yang merupakan norma atau kaidah dasar dalam Risalah Rapat, Risalah Sidang, Pembukaan UUD 1945, Peraturan Perundang-undangan, dan putusan Mahkamah Konstitusi. Bahan hukum sekunder di antaranya RUU, hasil-hasil penelitian dan tulisan

ahli-ahli hukum. Adapun yang terkait dengan istilah-istilah yang dipergunakan dalam penelitian ini didasarkan pada kamus dan ensiklopedia.

6. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui serangkaian kegiatan yang meliputi penghimpunan Putusan Mahkamah Konstitusi yang dipandang relevan, observasi, *interview* secara *in-depth* dan tafsiran penulis atas dokumen. Untuk menjaga objektivitas penulis dalam memberi interpretasi terhadap data yang terkumpul, penulis harus mengambil jarak yang layak dengan objek studi dengan mendudukan penulis sebagai pihak yang berada dalam kedudukan netral. Sementara, *interview* dilakukan dengan menyusun pertanyaan yang bersifat terbuka (*open-ended*) dan tidak berstruktur, dalam rangka memberi kebebasan responden mengungkap pengetahuan dan pengalamannya sebagai informasi yang berharga serta juga merumuskan problematik dari perspektif responden pribadi tanpa kendala. Meskipun pada aspek tertentu, dipersiapkan juga pertanyaan yang bersifat tertutup (*closed-ended*) untuk memperoleh informasi yang bersifat deskriptif.

Untuk mencegah terjadinya bias informasi yang diperoleh dalam *interview* dan observasi yang dilakukan, maka dipergunakan proses penyaringan melalui satu pemanfaatan instrumen pengalaman hidup informan/responden maupun jabatan yang sedang dipangku. Hal ini perlu karena kemungkinan peneliti sangat dipengaruhi tafsiran atas peristiwa hukum yang berlaku. Selain itu, latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, usia, agama, dan faktor *gender* boleh jadi dalam hal tertentu berperan.

Terakhir, penelitian ini juga merupakan penelitian kepustakaan, yang mendukung analisis problematika objek penelitian, melalui teori-teori yang relevan. Penelitian kepustakaan diharapkan juga dapat memberi tafsiran yang bersifat perbandingan (*comparative study interpretation*), untuk memperluas cakrawala pemecahan masalah secara lebih masuk akal.

7. Analisis Data

Dari seluruh data primer yang telah terkumpul kemudian diteliti *validity and reliability*-nya serta kelengkapannya sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian ini. Data yang terkumpul tersebut, kemudian dikelompokkan atau diklasifikasikan dengan cara *indexing, shorting, grouping*. Data yang dipandang *valid* dan *reliable* tersebut direkonstruksi dan dianalisis secara kualitatif untuk menjawab problematik yang menjadi fokus penelitian melalui proses atau model interaktif analisis data yang mengikuti aktivitas mulai dari reduksi data, pengelompokan data, dan penyajian data. Terakhir penarikan simpulan atau verifikasi dan simpulan dimaksud yang bukan merupakan simpulan yang bersifat generalisasi.³⁰

Adapun data sekunder yang diperlukan dalam mencari atau eksplorasi kebenaran yang bersifat umum dilakukan dengan memakai logika deduktif, terlebih-lebih yang relevan untuk analisis awal dengan menggunakan teori-teori yang dipergunakan sebagai alat analisis. Penggunaan logika induktif tidak merupakan hal yang tertutup, melalui kasus-kasus yang dihadapi dalam masalah implementasi putusan dari kategori tertentu, yang dijadikan sebagai perbandingan dan juga menjadi objek penelitian secara umum.

³⁰ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif, Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian Untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang-Bidang Ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora* Bandung: Pustaka Setia, 2002, h. 195 -197.

BAB II

Masyarakat Adat, Masyarakat Adat Pekasa dan Anotasi Putusan Nomor 95/PUU-XII/2014

A. MASYARAKAT ADAT

Masyarakat adat merupakan masyarakat dengan bentuk komunal. Masyarakat komunal merupakan masyarakat dimana segala bidang kehidupan diliputi oleh kebersamaan. Masyarakat adat menunjukkan hubungan yang erat dalam hubungan antarpersonal dan proses interaksi sosial yang terjadi antarmanusia tersebut menimbulkan pola-pola tertentu yang disebut dengan cara (*a uniform or customary of behaving within social group*). Manusia pada dasarnya menginginkan kehidupan yang teratur dan keteraturan tersebut diperlukan untuk mengatur perilaku manusia dalam kelompok manusia dan hal inilah yang menguatkan konsep dan nilai-nilai komunal dalam masyarakat adat tersebut. Masyarakat adat menurut Soepomo pada dasarnya dibagi atas dua golongan menurut dasar susunannya yaitu berdasarkan pertalian keturunan (geneologi) dan yang berdasarkan lingkungan daerah (teritorial).³¹ Masyarakat adat berbeda dengan masyarakat hukum adat. Masyarakat adat lebih cenderung dikaitkan dengan norma, budaya dan adat istiadat sedangkan masyarakat hukum adat merupakan masyarakat yang sudah memasukkan atribut otoritas dan atribut sanksi sebagai pembeda atau ciri khas yang menandakan norma hukum.

B. MASYARAKAT ADAT PEKASA

1. Keadaan Geografis Masyarakat Adat Pekasa, Sumbawa, NTB

Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri atas 2 pulau besar yaitu Lombok dan Sumbawa dan dikelilingi oleh 280 pulau-pulau kecil. Luas wilayah Provinsi NTB mencapai 49.312,19

³¹ Hendra Nurtjahjo, dan Fokky Fuad, *Legal Standing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Berperkara Di Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Salemba Humanika, 2010, h. 12-13.

km2 terdiri dari daratan seluas 20.153,15 Km² (40,87%) dan perairan laut seluas 29.159,04 Km² (59,13%) dengan panjang garis pantai 2.333 km. Luas Pulau Sumbawa mencapai 15.414,5 km² (23,51%).

Tanah Samawa yang disebut Kabupaten Sumbawa, kelahirannya tidak lepas dari kelahiran Bangsa Indonesia yang diproklamkan pada tanggal 17 Agustus 1945 dan ditetapkan Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 yang merupakan landasan Konstitusional dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 18 UUD 1945 (sebelum amandemen) "Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa". Selanjutnya pemerintah di Tanah Samawa menjadi Swapraja Sumbawa yang bernaung di bawah Provinsi Sunda Kecil, sejak saat itu pemerintahan terus mengalami perubahan mencari bentuk yang sesuai dengan perkembangan yang ada sampai dilikuidasinya daerah Pulau Sumbawa pada tanggal 22 Januari 1959. Kelahiran Kabupaten Sumbawa juga tidak lepas pembentukan Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 dan Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 yang merupakan tonggak sejarah terbentuknya Daswati I Nusa Tenggara Barat dan Daswati II dalam Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri dari:

1. Daswati II Lombok Barat
2. Daswati II Lombok Tengah
3. Daswati II Lombok Timur
4. Daswati II Sumbawa
5. Daswati II Dompu
6. Daswati II Bima

Sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 PS Kepala Daerah Swatantra Tingkat I NTB menetapkan likuidasi daerah Pulau Sumbawa pada tanggal 22 Januari 1959 dilanjutkan dengan pengangkatan dan pelantikan PS Kepala Daerah Swatantra Tingkat II Sumbawa Muhammad Kaharuddin III sebagai Kepala Daerah Swatantra Tingkat II Sumbawa Oleh karena itu tanggal 22 Januari 1959 dijadikan hari lahirnya Kabupaten Sumbawa yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Sumbawa Nomor 06/KPTS/DPRD tanggal 29 Mei 1990 dengan jumlah kecamatan 14 terdiri dari:

1. Kecamatan Empang
2. Kecamatan Plampang
3. Kecamatan Lape/Lopok
4. Kecamatan Moyo Hilir
5. Kecamatan Moyo Hulu
6. Kecamatan Ropang
7. Kecamatan Lunyuk
8. Kecamatan Sumbawa
9. Kecamatan Batu Lanteh
10. Kecamatan Utan Rhee
11. Kecamatan Alas
12. Kecamatan Seteluk
13. Kecamatan Taliwang
14. Kecamatan Jereweh

Perkembangan selanjutnya dalam rangka mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 telah dimekarkan, sehingga menjadi 19 Kecamatan (ketambahan 5 kecamatan) yaitu:

1. Kecamatan Sekongkang
2. Kecamatan Brang Rea
3. Kecamatan Alas Barat
4. Kecamatan Labangka
5. Kecamatan Labuhan Badas

Aspirasi masyarakat yang berkembang dipandang perlu adanya pemekaran kecamatan sehingga pada tahun 2003 berkembang menjadi 25 Kecamatan (ketambahan 6 kecamatan) yaitu:

1. Kecamatan Tarano
2. Kecamatan Maronge
3. Kecamatan Unter Iwes
4. Kecamatan Rhee
5. Kecamatan Buer
6. Kecamatan Moyo Utara

Dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tanggal 18 Desember 2003 Kabupaten Sumbawa resmi dimekarkan menjadi Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat. Sehingga Kabupaten Sumbawa meliputi 20 Kecamatan. Sedangkan 5 Kecamatan menjadi bagian Kabupaten Sumbawa Barat yaitu:

1. Kecamatan Sekongkang
2. Kecamatan Jereweh
3. Kecamatan Taliwang
4. Kecamatan Brang Rea
5. Kecamatan Seteluk

Kemudian seiring dengan perkembangan dinamika masyarakat di wilayah kecamatan Lape Lopok dan kecamatan Ropang dan sebagai implementasi Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kecamatan Lape Lopok dan Kecamatan Ropang, dimekarkan kembali yaitu Kecamatan Lopok dan Kecamatan Lape. Sedangkan Kecamatan Ropang dimekarkan kembali yaitu Kecamatan Ropang, Kecamatan Lantung dan Kecamatan Lenangguar. Sehingga keseluruhan kecamatan di Kabupaten Sumbawa sejak terbentuknya sampai dengan sekarang berjumlah 24 (dua puluh empat) kecamatan.

Kabupaten Sumbawa sebagai salah satu daerah dari sepuluh kabupaten/kota yang berada di wilayah Propinsi Nusa Tenggara Barat terletak di ujung barat Pulau Sumbawa, pada posisi 116° 42' sampai dengan 118° 22' Bujur Timur dan 8° 8' sampai dengan 9° 7' Lintang Selatan serta memiliki luas wilayah 6.643,98 Km². Bila dilihat dari segi topografinya, permukaan tanah di wilayah Kabupaten Sumbawa tidak rata atau cenderung berbukit-bukit dengan ketinggian berkisar antara 0 hingga 1.730 meter diatas permukaan air laut, dimana sebagian besar diantaranya yaitu seluas 355.108 ha atau 41,81 persen berada pada ketinggian 100 hingga 500 meter. Sementara itu ketinggian untuk kota-kota kecamatan di Kabupaten Sumbawa berkisar antara 10 sampai 650 meter diatas permukaan air laut. Ibu kota Kecamatan Batulanteh yaitu Semongkat merupakan ibu kota kecamatan yang tertinggi sedangkan Sumbawa Besar merupakan ibu kota kecamatan yang terendah. Kabupaten yang lebih dikenal dengan moto *Sabalong Samalewa* ini berbatasan dengan Kabupaten Sumbawa Barat di sebelah barat, Kabupaten Dompu di sebelah timur, Laut Flores di sebelah utara dan Samudra Indonesia di sebelah selatan. Jarak tempuh dari ibu kota kabupaten ke kota-kota kecamatan rata-rata 45 km. Kota kecamatan terjauh yaitu Kecamatan Tarano dengan jarak tempuh 103 km.

Daerah Kabupaten Sumbawa merupakan daerah yang beriklim tropis yang dipengaruhi oleh musim hujan dan musim kemarau. Pada tahun 2011 temperatur maksimum mencapai 36,6° C yang terjadi pada bulan Oktober dan temperatur minimum 32,0° C yang terjadi pada bulan Januari. Rata-rata kelembaban udara tertinggi

selama tahun 2011 mencapai 89% pada bulan Januari dan terendah mencapai 70% pada bulan Agustus dan September, serta tekanan udara maksimum 1.011,1 mb dan minimum 1.006,5 mb. Adanya gejala alam seperti elnino yang melanda sebagian wilayah Indonesia termasuk Kabupaten Sumbawa, berpengaruh terhadap banyaknya hari hujan dan curah hujan. Hal ini terlihat dari banyaknya hari hujan dan curah hujan yang terjadi sepanjang tahun 2011. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya jumlah hari hujan lebih banyak yaitu sebanyak 148 hari, dengan hari hujan terbanyak terjadi pada bulan Januari sebanyak 26 hari.

Demikian juga dengan curah hujan, dimana curah hujan terbanyak terjadi pada bulan Pebruari yaitu sebesar 316 mm. Satu hal yang dapat berpengaruh terhadap hari hujan dan curah hujan adalah besarnya penguapan. Karena banyak sedikitnya penguapan dapat berpengaruh terhadap banyak sedikitnya hari hujan dan curah hujan yang terjadi pada periode berikutnya.

Tabel 1

Data Desa / Dusun Dalam Kecamatan Lunyuk

No	Kecamatan	Data Desa		Nama Dusun
		Nama	Luas	
I	LUNYUK	1. Lunyuk Rea	76.42	1. Lunyuk Rea
				2. Suka Jaya
				3. Bila MAnis
				4. Karang Anyar
				5. Jelapang
				6. Plara
				7. Lenang Belo
		2. Lunyuk Ode	13.20	1.Lunyuk Ode
				2. Nusa Bhakti
				3. Lunyuk Ode B
		3. Jamu	20.00	1. Jamu
				2. Krida
				3. Talonang
		4. Padasuka	116.80	1. Pada Suka A
				2. Suka Maju B
				3. Suka Mulya
				4. Suka Makmur
		5. Suka Maju	79.00	1. Suka MAju A
				2. Suka Maju B

				3. Suka Damai
		6. Perung	83.00	1. Perung
				2. Ai Ketapang
				3. Sumber Sari
				4. Mekar Sari
		7. Emang Lestari	87.60	1. Emang
				2. Kalbir
				3. Gunung Kembar
		Jumlah	476.02	

Masyarakat adat Pekasa tinggal di desa Jamu, Kecamatan Lunyuk, Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kecamatan Lunyuk terletak di ujung selatan Pulau Sumbawa, penduduk disana sangat beragam dan sebagian dari mereka adalah pendatang. Penduduk di Lunyuk hidup berkelompok sesuai dengan sukunya, ada yang dari Lombok, Bali, Jawa, bahkan ada juga warga China. Sebagian besar penduduk Lunyuk adalah petani dan pedagang. Lahan pertanian sangat subur bahkan sebagian besar supply hasil bumi yang ada di Kabupaten Sumbawa berasal dari Lunyuk. Yang menarik di kecamatan Lunyuk; ada sebuah perkampungan yang terdiri dari perantauan dari Bali yang berasal dari beberapa kabupaten di Bali. Di Lunyuk mereka sudah memiliki Pura yang sangat megah sebagaimana yang ada di Pulau Bali.

Brang Be (dalam bahasa Sumbawa: brang = sungai, kali, be = besar), adalah nama sungai yang terbesar di NTB, terletak di Kecamatan Lunyuk, Kabupaten Sumbawa terbentang dari Utara ke Selatan bermuara di Samudra Indonesia. Sebagai sungai yang besar terdapat banyak lubuk-lubuk yang dalam yang di huni berbagai jenis ikan al, hiu (pakek), pari, babonga, jerjat, serpi, arwana (kemang dangar), empang tana, ipin (sejenis teri), bung, kosar, udang, belut (tuna), dan berbagai jenis siput (siso, jampurang, tudai, se, sako). Bahkan buaya banyak sekali dan sering makan korban hewan ternak dan manusia. Di dalam yang berupa pasir dan endapan lumpur disepanjang pinggir sungai, banyak terdapat kakulat gersik (jamur), dan tumbuh-tumbuhan yang dapat dijadikan sayur seperti garoso, peria, dll. Keadaan Brang Be masa lampau seperti tersebut di

atas, kini tinggal kenangan. Akibat ulah tangan manusia yang tidak memelihara kekayaan alam sebagai rahmat Tuhan, masyarakat Kecamatan Lunyuk sekarang tinggal bernostalgia tentang kenyamanan masa lalu. Jika dulu mereka pemasok berbagai jenis kekayaan alam Lunyuk ke pasar di kota, kini sebaliknya mereka malah menjadi pembeli minyak kelapa, telur, ikan, dll dari kota. Terlepas dari punahnya buaya dan berbagai jenis kekayaan dalam sungai dan daratan. Juga keadaan kesejahteraan masyarakat dapat dikatakan meningkat dibandingkan keadaan masa lampau yang didinabobokan (dimanjakan) alam yang sangat kaya dan ramah. Dengan adanya pembangunan irigasi teknis Dam Palara dan adanya prasarana dan sarana perhubungan, lalu lintas ekonomi menjadi lebih lancar, prasarana dan sarana komunikasi yang membawa keterbukaan, maka wajah Lunyuk yang diapit oleh dua buah sungai yaitu Brang Be dan Brang Ode kini sedang berproses menuju peralihan perkotaan.

Pada zaman dulu di kawasan Brang Be ini sudah dikenal adanya kekuasaan tradisional yang penguasanya terdiri dari "tau karong" (orang kesatria, pendekar), berturut-turut dari wilayah Utara sampai bagian Selatan terdapat nama-nama tau karong wilayah kekuasaannya sbb:

1. Ali Keke – Batutara
2. Rembit Patih – Jelapang
3. Jaena – Tamalung
4. Marece – Be
5. Galim – Lunyuk
6. Pekat – Selam
7. Pin Kanga – Bilamate

Selain tau karong (satria) tersebut di atas, juga terdapat demung Be bernama Ahmad (Rato). Baik Ahmad (Rato) dan para tau karong tersebut di atas, masih dapat

diketahui keturunannya yang ada di luyuk sekarang, demikian juga bukti sejarah lainnya berupa makam-makam mereka al. makam Rembit Patih terdapat di Jelapang, Desa Luyuk Rea.

Berdasarkan *focus group discussion* yang diadakan bersama pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang diwakili oleh Kepala Dinas Kehutanan beserta Kepala Seksi Kawasan Hutan dan Perwakilan masyarakat Pekasa yang diwakili oleh Ketua Adat Pekasa, Dato Pekasa yang bernama Edi Kuswanto dan Lembaga Swadaya Masyarakat AMAN Sumbawa, diketahui bahwa letak wilayah masyarakat adat pekasa belum ada legislasi secara *de jure* oleh pemerintah, namun secara *de facto* nampak masyarakat pekasa telah hidup dan tinggal di daerah Desa Jamu, Kecamatan Luyuk, Kabupaten Sumbawa lebih dari lima generasi. Hal ini dibuktikan dengan adanya kepala suku yang secara turun temurun diakui masyarakat pekasa sebagai pemimpin masyarakat pekasa dan nisan yang berumur puluhan tahun di sembilan titik di kampung Pekasa dengan kampung tertua di Sumbawa bernama Pekasa Loka.

2. Keadaan Historis Masyarakat Adat Pekasa, Sumbawa, NTB

Keberadaan masyarakat adat pekasa di kecamatan Luyuk, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menempati kawasan tersebut sejak tahun 1974. Terdapat berbagai kejadian yang dilakukan oleh oknum aparat pemerintah sejak masyarakat adat pekasa bermukim di kecamatan Luyuk, Kabupaten Sumbawa. Kejadian pertama terjadi pada tahun 1974 atau ketika mereka belum lama mendiami kawasan tersebut. Rumah adat dan rumah tinggal dibakar sehingga penghuninya kocar-kacir. Peristiwa kedua terjadi pada tahun 2005, meski tidak terjadi pembakaran pemukiman, namun komunitas masyarakat adat Pekasa itu diusir. Kejadian terbaru terjadi pada tanggal 21 Desember 2011, kediaman komunitas adat Pekasa yang dihuni sekitar 112 kepala keluarga dibakar oleh pihak yang diduga aparat pemerintah dari dinas

kehutanan yang dibantu aparat Brimob.³² Situasi masyarakat adat Pekasa dalam kondisi remang-remang penuh ketidakjelasan dan kepastian wilayah. Ketiadaan regulasi terkait masyarakat adat ini berdampak pada ketidakjelasan batas wilayah dan ruang kelola. Tak ada batas-batas yang jelas antara wilayah administrasi desa dan wilayah adat.

Dari berbagai informasi yang³³ dikumpulkan dan juga dari kesaksian yang muncul di persidangan selama ini, tidak ada keraguan untuk menyatakan bahwa penduduk yang saat ini hidup di Kampung Pekasa, Kecamatan Lunyuk, Kabupaten Sumbawa adalah Masyarakat Adat. Sebagai suatu kelompok Masyarakat, mereka sudah menghuni dan berdaulat atas tanah, wilayah dan sumberdaya alam di kawasan ini secara turun-temurun jauh sebelum Indonesia merdeka tahun 1945. Mereka telah membangun peradaban di wilayah adat ini lengkap dengan prana adat yang sebagian di antaranya masih bertahan sampai sekarang, baik aturan-aturan adat maupun kelembagaan adatnya. Pengakuan yang diberikan oleh saksi-saksi dari Masyarakat adat tetangga juga menunjukkan bahwa keberadaan Masyarakat adat Pekasa secara historis bisa dibuktikan, secara kultural bisa disaksikan dan dirasakan oleh masyarakat di sekitarnya serta secara sosiologis masih hidup. Kesimpulan ini juga diperkuat dengan Kementerian Sosial yang telah menyediakan program pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Desa Jamu, termasuk di dalamnya bagi warga Dusun Jamu dan Kampung Pekasa.

3. Keadaan Sosiologis Masyarakat Adat Pekasa, Sumbawa, NTB

Kehidupan masyarakat adat guna memperkuat pengakuan hak dan perlindungan masyarakat adat menjadi tantangan yang sangat berat. Hak-hak masyarakat adat belum mendapat pengakuan, hingga wilayah dan hutan adat mereka terancam bahkan sudah terampas kepentingan pemerintah maupun pengusaha. Tak pelak konflik sering terjadi antara masyarakat adat Pekasa di Kabupaten Lunyuk, Sumbawa, dengan pemerintah.

³² <http://mataram.antaranews.com/berita/20682/masyarakat-adat-pekasa-sumbawa-mengharapkan-kebijakan-pemerintah> diakses pada tanggal 14 Oktober 2016

³³ <http://www.aman.or.id/2012/10/25/sekjen-aman-menjadi-saksi-persidangan-di-sumbawa/>

Kampung masyarakat adat Pekasa berkali-kali dibakar dengan alasan berada di kawasan hutan. Padahal masyarakat adat Pekasa sudah turun menurun hidup disana bergantung dari hutan.

Pekasa³⁴ merupakan salah satu komunitas masyarakat adat yang secara administrasi pemerintahan negara Republik Indonesia berada di wilayah Desa Jamu Kecamatan Lunyuk Kabupaten Sumbawa Besar Provinsi Nusa Tenggara Barat. Masyarakat Adat Pekasa memanfaatkan sumber daya alam sebagai sumber ekonomi dan sumber pangan sehari-hari. Disamping itu wilayah dan SDA juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan budaya dan spiritual khususnya untuk penyelenggaraan upacara adat. Keberadaan dan keterikatan masyarakat adat dengan wilayah dan dibuktikan dengan adanya pemukiman, kuburan leluhur, keramat dan kebun (kopi, kemiri dan tanaman lainnya).

Masyarakat Adat Pekasa telah tiga kali mengalami pengusiran dari wilayah adatnya oleh pemerintah dengan berbagai alasan dan bentuk. Pengusiran pertama kali terjadi pada tahun 1974, dimana pemerintah membuat program "*Resettlement* Penduduk" dari Departemen Sosial yang bertujuan untuk mengumpulkan warga dalam satu lokasi yang mudah dijangkau. Pengusiran kedua terjadi pada tahun 2005 oleh Pemerintah Desa dan Aparat Kehutanan. Terjadi penangkapan bagi masyarakat Pekasa yang tidak mau meninggalkan wilayah Pekasa, dan yang ketiga Selasa tanggal 15 November 2011 sekitar pukul 12.00 WITA dibawah pimpinan Syamsuddin dari Dinas Kehutanan Prov NTB sebagai pimpinan tim Gabungan (20 orang personil) yang terdiri atas Dinas Kehutanan Kabupaten Sumbawa dan kabupaten Sumbawa Barat. Mereka mendatangi Masyarakat adat Pekasa dan diterima oleh sekitar 55 KK. Saat itu masyarakat adat Pekasa berusaha untuk berdialog yang berakhir dengan adu argumentasi.

³⁴ <https://www.change.org/p/kepala-pengadilan-negeri-sumbawa-bebaskan-pimpinan-masyarakat-adat-pekasa> diakses pada tanggal 13 Oktober 2016

Gambar 1
Rumah Warga Pekasa



Rumah-rumah warga Pekasa di Sumbawa, satu per satu, mulai dibangun setelah pada 2011 dibakar aparat gabungan. Ketua Adat mereka, Datuk Pekasa, belum lama terbebas dari penjara. Mereka terus berjuang mempertahankan wilayah dan hutan adat yang sudah ditinggali turun menurun. Mereka hidup dari hutan, bukan merusak hutan. Hutan di sekeliling kampung mereka rimbun, terjaga. Di sungai-sungai sekitar, air mengalir jernih. Mereka membangun rumah di tempat dulu sekitar 60 bangun hangus dibakar massal.

Kehidupan sehari-hari masyarakat pekasa dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan berburu dan berternak lepas. Dimana hewan piaraan masyarakat menjadi milik komunal masyarakat Pekasa. Selain itu, hal yang menarik di Kecamatan Lunyuk yang ditinggali masyarakat Pekasa adalah terdapatnya berbagai macam bahasa daerah yang masih digunakan dalam kehidupan sehari-harinya. Dalam *focus group discussion* yang diadakan bersama pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang diwakili oleh Kepala Dinas Kehutanan beserta Kepala Seksi Kawasan Hutan dan Perwakilan masyarakat

Pekasa yang diwakili oleh Ketua Adat Pekasa, Dato Pekasa yang bernama Edi Kuswanto dan Lembaga Swadaya Masyarakat AMAN Sumbawa diketahui bahwa bahasa yang ada di Kecamatan Lunyuk ada 10 bahasa daerah.

C. ANOTASI PUTUSAN NOMOR 95/PUU-XII/2014

Permohonan perkara Nomor 95/PUU-XII/2014 adalah mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan (UU PPPH) dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan). Perkara ini diputus oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 10 Desember 2015. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan Pemohon. Mahkamah Konstitusi menafsirkan ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf e UU Kehutanan yakni terkait dengan pemanfaatan hasil hutan oleh masyarakat yang tinggal secara turun temurun di dalam hutan sepanjang tidak digunakan untuk kepentingan komersial.

1. Posisi Kasus

a. Pemohon

Pemohon dalam perkara ini adalah perorangan warga negara Indonesia yang terdiri atas anggota masyarakat adat dan petani serta organisasi non pemerintah yang bergerak dan organisasi non pemerintah yang merupakan badan hukum privat yakni:

1. Mawardi Gelar Datuk Marlin, Wakil Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Guguk Malalo;
2. Edi Kuswanto alias Anto bin Kamarullah, gelar Dato Pekasa;
3. Rosidi bin Parmo, petani;
4. Mursid bin Sarakaya;
5. Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI);
6. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN);
7. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA);

8. Perkumpulan Pemantau Sawit (Sawit Watch);
9. Indonesia Corruption Watch; dan
10. Yayasan Silvagama.

b. Pokok Permohonan

Para Pemohon dalam permohonannya, sebagaimana dinyatakan dalam petitum, meminta agar keseluruhan UU PPPH dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat akan tetapi pada uraian alasan permohonan para Pemohon hanya menguji Pasal 1 angka 3, Pasal 6 ayat (1) huruf d, Pasal 11 ayat (4), Pasal 12 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf h, huruf k, huruf l, dan huruf m, Pasal 16, Pasal 17 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 19 huruf a, dan huruf b, Pasal 26, Pasal 46 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 52 ayat (1), Pasal 82 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 83 ayat (1), dan ayat (2), serta ayat (3), Pasal 84 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 87 ayat (1) huruf b dan huruf c, Pasal 87 ayat (2) huruf b dan huruf c, dan Pasal 87 ayat (3), Pasal 88, Pasal 92 ayat (1), Pasal 94 ayat (1), Pasal 98 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 110 huruf b UU PPPH, serta Penjelasan Pasal 12, Pasal 15 ayat (1) huruf d, Pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf e, huruf i, dan huruf k, Pasal 81 UU Kehutanan bertentangan terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 18B ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

Namun, Mahkamah menilai para Pemohon tidak menguraikan alasan permintaan tersebut dalam permohonannya. Oleh karena itu, Mahkamah hanya mempertimbangkan tiga persoalan konstiusionalitas sebagaimana yang didalilkan Pemohon sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum Pasal 1 angka 3 UU PPPH;
2. Persoalan konstiusionalitas yang dpermasalahkan dalam permohonan ini adalah Pasal 1 angka 3, Pasal 6 ayat (1) huruf d, Pasal 11 ayat (4), Pasal 12 huruf a,

huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf h, huruf k, huruf l, huruf m, Pasal 16, Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 19 huruf a, huruf b, Pasal 16, Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 19 huruf a dan huruf b, Pasal 26, Pasal 46 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 52 ayat (1), Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 83 ayat (1) dan ayat (2) serta ayat (3), Pasal 84 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 84 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 87 ayat (1) huruf b dan huruf c, Pasal 87 ayat (2) huruf b dan huruf c, Pasal 87 ayat (3), Pasal 88, Pasal 92 ayat (1), Pasal 94 ayat (1), Pasal 98 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 110 huruf b UU PPPH dan Pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf e, huruf i, huruf k UU Kehutanan yang menegasikan hak-hak masyarakat hukum adat karena melanggar prinsip kepastian hukum, dan bersifat diskriminatif sehingga bertentangan dengan UUD 1945;

3. Ketentuan penataan, pengaturan, dan pengelolaan hutan oleh negara atau pemerintah dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, Pasal 11 ayat (4) UU PPPH, dan Pejelasan Pasal 12, Pasal 15 ayat (1) huruf d, Pasal 11 ayat (4) UU PPPH dan penjelasan Pasal 12, Pasal 15 ayat (1) huruf d, Pasal 81 UU Kehutanan melanggar prinsip kepastian hukum, bersifat diskriminatif, dan bertentangan dengan UUD 1945.

Pemohon mempermasalahkan konstitusionalitas ketentuan-ketentuan tersebut dengan alasan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum yang diberikan UU Kehutanan, khususnya Pasal 86, mengenai hak untuk mendapat ganti rugi bagi masyarakat sekitar hutan yang memiliki hak atas tanah atau yang menggantungkan hidupnya dari aksesnya terhadap hutan namun hak-hak tersebut hilang sebagai akibat dari adanya penunjukkan kawasan hutan justru dikesampingkan oleh UU PPPH dan ketentuan pidana yang ada dalam UU Kehutanan sendiri.

2. UU PPPH juga memiliki karakter yang represif dan diskriminatif terhadap masyarakat sekitar hutan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum. Hal ini terjadi karena adanya peningkatan kriminalisasi yang dapat dilihat dari bertambahnya sejumlah pasal ancaman pidana masyarakat hukum adat, masyarakat lokal dan masyarakat desa
3. UU Kehutanan masih sangat pemerintah sentris (*government-centered*). UU PPPH melanggengkan tafsir hutan dan kawasan hutan sebagai domain kekuasaan negara yang direduksi menjadi domain pemerintah dan mendefinisikan hutan sebagai arena yang dimilikinya secara absolut.
4. Pemerintah melakukan upaya penguasaan hutan dan ingin menjadikan hutan sebagai kawasan hutan lindung seperti yang dialami masyarakat adat Nagari Guguk Malalo yang menjadi salah satu Pemohon dalam perkara ini. Namun, upaya tersebut mendapatkan perlawanan keras dari Pemohon.
5. Masyarakat Adat Pekasa yang bertempat tinggal di Kampung Pekasa, Kecamatan Lunyuk berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat mengalami pengusiran dari tempat tinggal mereka oleh pemerintah dengan alasan tanah yang ditempati merupakan wilayah hutan lindung.
6. Para Pemohon dalam perkara ini mengalami upaya pengusiran dan penangkapan oleh penegak hukum dengan tuduhan menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang.
7. Selain Pemohon yang secara langsung mengalami tindakan hukum, para Pemohon juga terdiri atas lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang perlindungan dan penegakan hak asasi manusia, pelestarian hutan, perlindungan lingkungan hidup, keadilan ekologis, keadilan agraria serta pembelaan masyarakat adat.

Pokok permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah ancaman pidana terhadap masyarakat yang diatur UU yang dianggap Pemohon sebagai pengingkaran terhadap masyarakat adat, pelanggaran atas hak pengembangan diri masyarakat dan cermin ketidakpastian hukum.

Untuk mendukung permohonannya, Pemohon mengajukan tujuh saksi dan tujuh ahli. Saksi yang diajukan Pemohon adalah Sukran Hawalin yang mewakili masyarakat adat Semende Banding Agung, Ust. Abdul Rahman Sembahulun yang merupakan Ketua Kemanguan Adat Tanah Sembalun Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat, Ismail dari Suku Konjo Komunitas Adat Barambang Katute Sulawesi Selatan, Yontameri Rajo Jambak dari komunitas Masyarakat Adat Malalo, Yoseph Danur dari komunitas masyarakat adat colol Kabupaten Manggarai Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur, Datuk Sukanda sebagai pemimpin Komunitas Masyarakat Adat Cek Bocek Selesek Kabupaten Sumbawa Nusa Tenggara Barat, dan Albertus Mardius dari komunitas Masyarakat Hukum Adat Ketemenggungan Siyai, Suku Dayak.

Para Pemohon juga mengajukan ahli yakni Hermansyah, Maruarar Siahaan, Achmad Sodiki, Agus Setyarso, Kurnia Warman, Rikardo Simarmata, dan Eddy O.S Hiariej.

Menjawab permohonan pemohon, terkait ketentuan Pasal 50 ayat 3 Presiden memberikan keterangannya yang menyatakan:

- a. Bahwa ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf b, huruf e, huruf i adalah dimaksudkan dalam rangka perlindungan dan pengamanan hutan agar tercapai tujuan penyelenggaraan kehutanan, yaitu sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan.
- b. Bahwa ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf a dan huruf k UU Kehutanan telah dicabut dengan Pasal 112 UU P3H.

- c. Apabila pasal-pasal *a quo* dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, akibat berakibat semakin maraknya perambahan hutan, penebangan liar, dan terjadinya kebakaran hutan.

Untuk mendukung keterangannya pemerintah mengajukan tujuh saksi yakni Edi Septiono, Mustiadi, Mulidin, Siharudin, Wiratno, I Made Subadia Gelgel dan Firman Subagyo serta dua ahli yakni Chairil Anwar dan Rahayu.

c. Putusan Mahkamah Konstitusi

Dalam putusan tersebut Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Penerapan pidana terhadap pengaturan lalu lintas kehidupan masyarakat luas harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional yaitu untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang adil dan makmur, sehingga penetapan sesuatu perbuatan pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan demi kesejahteraan dan perlindungan masyarakat serta pengayoman masyarakat secara menyeluruh dan utuh, tanpa membedakan perlindungan terhadap kelompok "elemen" masyarakat tertentu;
2. Tindak pidana kehutanan memiliki karakteristik khusus yakni menganut prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - a. *Prinsip pertama*, Pencegahan Bahaya Lingkungan (*Prevention of Harm*), maksudnya sesuatu tindak pidana kehutanan harus memenuhi adanya penyesuaian aturan nasional dengan aturan dan standar internasional untuk mencegah, mengurangi, dan mengontrol kerugian negara-negara lainnya akibat suatu kegiatan dalam skala nasional. Untuk menghindari kerugian negara lain tersebut, suatu negara wajib melakukan upaya yang memadai dan didasarkan pada itikad baik mengatur setiap kegiatan masyarakat suatu negara yang berpotensi merusak lingkungan, hutan dan sumberdaya

- alam lainnya, karena masing-masing bagian ekosistem saling tergantung satusama lain tanpa memandang batas-batas kewilayahan suatu negara;
- b. *Prinsip kedua, Prinsip Kehati-hatian (Precautionary Principle)*, bahwa untuk melindungi lingkungan, hutan, setiap negara harus menerapkan prinsip kehati-hatian sesuai dengan kemampuan negara yang bersangkutan. Apabila terdapat ancaman kerusakan yang serius atau tidak dapat dipulihkan, ketiadaan bukti ilmiah tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda upaya-upaya pencegahan penurunan fungsi lingkungan. Prinsip ini antara lain diterapkan dalam menentukan kriteria seorang yang bertanggungjawab dalam tindak pidana, meliputi unsur kealpaan, yaitu orang yang menyebabkan kerusakan hutan harus bertanggungjawab apabila yang bersangkutan menerapkan kehati-hatian di bawah standard atau tidak menerapkan kehati-hatian sebagaimana mestinya;
- c. *Prinsip ketiga, Prinsip Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development)*, bahwa pembangunan berkelanjutan menghendaki terjaminnya kualitas hidup yang layak dan baik bagi generasi sekarang dan yang akan datang melalui pelestarian daya dukung lingkungan, dengan maksud dalam proses pembangunan harus terdapat keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, serta pelestarian dan perlindungan lingkungan agar generasi yang akan datang memiliki kemampuan yang sama mendapatkan kualitas hidup dari lingkungan yang sehat dan baik;
3. Upaya represif dalam penegakan bidang kehutanan diaktualisasikan dalam ketentuan pidana tersebut harus dipandang sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*).

Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Pemohon tentang ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pasal

50 ayat (3) huruf e UU Kehutanan berbunyi, "*Setiap orang dilarang: ...e.menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang*". Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan ketentuan tersebut bertentangan dengan UUD 1945 *sepanjang tidak dimaknai bahwa ketentuan dimaksud dikecualikan terhadap masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial.*"

2. Analisa Putusan

Pembahasan putusan tersebut dimaksudkan untuk memberikan catatan yang bersifat penekanan pada pendapat Mahkamah Konstitusi terkhusus pada ketentuan yang dikabulkan pengujiannya oleh mahkamah Konstitusi yakni ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf e.

Unsur pengecualian yang terdapat dalam putusan tersebut yakni unsur *masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan* dan unsur *tidak ditujukan untuk kepentingan komersial*. Objek pengecualian adalah masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan dengan maksud pemanfaatan bukan untuk tujuan komersial. Terhadap pengecualian tersebut Mahkamah Konstitusi berpandangan bahwa memang seharusnya masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan yang membutuhkan sandang, pangan, dan papan untuk kebutuhan hidup sehari-hari dengan menebang pohon dan dapat dibuktikan tidak disalahgunakan untuk kepentingan pihak lain (komersial) dikecualikan dari larangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf e.

Pengecualian tersebut merupakan bentuk kehadiran negara dalam memberikan perlindungan terhadap masyarakat yang demikian. Negara mengakui keberadaan masyarakat yang hidup secara turun temurun dalam hutan, sehingga negara pun

memberikan perlindungan terhadap masyarakat demikian. Hal ini sejalan dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa penerapan pidana dalam lalulintas kehidupan masyarakat harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional yakni untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penerapan pidana tersebut juga harus merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*).

Terhadap pengecualian tersebut Mahkamah Konstitusi juga memberikan penegasan bahwa yang dikecualikan adalah masyarakat yang hidup secara “turun-temurun” dalam “kawasan hutan”, bukan yang berada “di sekitar kawasan hutan” sebab pemaknaan keduanya sangat berbeda. Selain itu penggunaan frasa “turun temurun” juga perlu mendapatkan kejelasan makna dan kriteria sehingga tidak menimbulkan banyak penafsiran dalam penerapannya.

Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi juga tidak menyebut kelompok masyarakat tertentu, tetapi hanya menyebut “masyarakat” bukan “masyarakat adat” atau pun “masyarakat hukum adat” atau nama lainnya. Dengan demikian setiap masyarakat yang hidup secara turun temurun dalam kawasan hutan tercakup dalam pengecualian tersebut selama tindakan mereka dalam memanfaatkan hasil hutan tidak dilakukan untuk tujuan komersial. Terhadap tujuan pemanfaatan tersebut Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menyatakan “sepanjang dapat dibuktikan tidak disalahgunakan untuk kepentingan pihak lain (komersial)”. Ada persoalan pembuktian yang harus diperhatikan. Dengan demikian tujuan pemanfaatan hasil hutan untuk masyarakat tersebut, sesuai dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi, adalah untuk kebutuhan sandang, pangan dan papan.

Putusan tersebut memberikan perlindungan terhadap masyarakat yang hidup turun temurun di dalam hutan dari pembedaan akibat pemanfaatan hasil hutan.

D. KETERKAITAN PUTUSAN NOMOR 95/PUU-XII/2014 DENGAN PUTUSAN LAINNYA TERHADAP MASYARAKAT ADAT

Putusan-putusan lain baik dalam pengujian UU Kehutanan maupun undang-undang lain yang substansi putusannya merupakan bentuk perlindungan terhadap masyarakat baik masyarakat secara umum maupun masyarakat adat atau masyarakat hukum adat yang terkeit dengan pemanfaatan atau pengelolaan hutan serta pengeloaan sumber daya alam juga dikutip. Pengutipan ini merupakan penelusuran putusan dengan maksud untuk mempertegas dan menunjukkan kembali pendapat Mahkamah Konstitusi yang memiliki keterkaitan seara substantif.

Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara No. 95/PUU-XII/2014 tersebut berkaitan dengan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi lainnya mengenai pengujian ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan masyarakat serta pengelolaan dan pemanfaatan hutan. Di antara putusan-putusan tersebut adalah putusan No. 34/PUU-IX/2011, Putusan No. 45/PUU-IX/2011, dan Putusan No. 35/PUU-X/2012.

Dalam putusan No. 34/PUU-IX/2011³⁵ Mahkamah Konstitusi menguji ketentuan Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa penguasaan hutan oleh negara wajib menghormati, melindungi dan memenuhi hak masyarakat baik itu masyarakat hukum adat maupun masyarakat lain yang haknya diberikan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Dalam putusan tersebut Mahkamah Konstitusi mengetengahkan pokok pikiran bahwa kewenangan pemerintah untuk menetapkan sebuah wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau bukan kawasan hutan merupakan bentuk penguasaan negara atas bumi dan air yang dimungkinkan berdasarkan konstitusi. Namun, pengejawantahan bentuk penguasaan tersebut harus dilakukan berdasarkan hukum dengan memperhatikan hak-hak masyarakat yang telah ada terlebih dulu dalam suatu kawasan hutan serta hak-hak masyarakat yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Terhadap hak-hak

³⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-IX/2011 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang diputus tanggal 16 Juli 2012.

yang sudah diberikan, pemerintah berkewajiban melakukan penyelesaian terlebih dahulu. Dalam putusan ini Mahkamah Konstitusi memberikan tafsir terhadap ketentuan Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan dengan memberikan perlindungan atas hak-hak masyarakat atas tanah yang berdasarkan undang-undang. Perlindungan yang serupa terhadap hak yang berbeda juga diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan No. 95/PUU-XII/2014.

Dalam putusan No. 45/PUU-IX/2011³⁶, Mahkamah Konstitusi mengabulkan pengujian konstiusionalitas ketentuan Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan yang berbunyi, "*Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk ditetapkan sebagai hutan tetap*". Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan inkonstitusional frasa "*ditunjuk dan atau*" dalam ketentuan tersebut. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa penunjukan belaka atas suatu kawasan untuk dijadikan kawasan hutan tanpa melalui proses atau tahap-tahap yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan di kawasan hutan sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan, merupakan pelaksanaan pemerintahan otoriter. Mahkamah Konstitusi dalam putusan ini juga menyatakan bahwa penetapan kawasan hutan harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan di kawasan hutan.

Pengakuan atas masyarakat, khususnya masyarakat adat, sebagai penyandang hak juga ditegaskan Mahkamah Konstitusi sebagai pengakuan konstiusional dalam putusan No. 35/PUU-X/2012.³⁷ Dalam putusan tersebut Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa sebagai subjek hukum dalam suatu masyarakat yang menegara, masyarakat hukum adat harus mendapat perhatian sebagaimana subjek hukum lainnya ketika negara hendak mengatur, terutama mengatur dalam rangka pengalokasian sumber-sumber kehidupan. Keberadaan hutan adat dengan wilayah hak ulayatnya merupakan konsekuensi pengakuan terhadap hukum adat sebagai "*living law*". Mahkamah Konstitusi mengecualikan hutan

³⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang diputus tanggal 21 Februari 2012.

³⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang diputus tanggal 16 Mei 2013.

adat dari cakupan hutan negara. Hutan adat bukan merupakan hutan negara. Negara memiliki wewenang penuh atas hutan negara, sementara terhadap hutan adat, wewenang negara dibatasi sejauh mana isi wewenang yang tercakup dalam hutan adat. Warga suatu masyarakat hukum adat, sepanjang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 mempunyai hak membuka hutan ulayatnya untuk dikuasai dan diusahakan tanahnya bagi pemenuhan kebutuhan pribadi dan keluarganya. Tolok ukur keberadaan masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yakni (i) masih hidup, (ii) sesuai dengan perkembangan masyarakat, (iii) sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, (iv) ada pengaturan berdasarkan undang-undang ditafsirkan lebih lanjut oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 31/PUU-V/2007³⁸ perihal pengujian Undang-Undang No. 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual. Mahkamah Konstitusi menyatakan:

“bahwa suatu kesatuan masyarakat adat untuk dapat dikatakan secara de facto masih hidup (actual existence) baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional setidaknya mengandung unsur-unsur (i) adanya masyarakat yang warganya memiliki perasaan kelompok (in-group feeling); (ii) adanya pranata pemerintahan adat; (iii) adanya harta kekayaan dan/atau benda-benda adat; dan (iv) adanya perangkat norma hukum adat”. Khusus kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat teritorial juga terdapat unsur (v) adanya wilayah tertentu.

[3.15.4]... bahwa kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat apabila kesatuan masyarakat hukum adat tersebut:

- 1. Keberadaannya telah diakui berdasarkan undang-undang yang berlaku sebagai pencerminan perkembangan nilai-nilai yang dianggap ideal dalam masyarakat dewasa ini, baik undang-undang yang bersifat umum maupun bersifat sektoral, seperti bidang agraria, kehutanan, perikanan, dan lain-lain maupun dalam pertauran daerah;*
- 2. Substansi hak-hak tradisional tersebut diakui dan dihormati oleh warga kesatuan masyarakat yang bersangkutan maupun masyarakat yang lebih luas, serta tidak bertentangan dengan hak-hak asasi manusia.*

³⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-V/2007 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku, yang diputus tanggal 18 Juni 2008.

[3.15.5]...suatu kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia apabila kesatuan masyarakat hukum adat tersebut tidak mengganggu eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai sebuah kesatuan politik dan kesatuan hukum yaitu:

1. *Keberadaannya tidak mengancam kedaulatan dan integritas Negara Kesatuan republik Indonesia;*
2. *Substansi norma hukum adatnya sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan."*

Perlindungan terhadap hak-hak masyarakat juga diputuskan Mahkamah Konstitusi dalam penentuan wilayah pertambangan dalam putusan No. 32/PUU-VIII/2010³⁹ perihal pengujian Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa penetapan wilayah pertambangan dilakukan tidak sekedar memperhatikan pendapat masyarakat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 huruf b tetapi wajib melindungi, menghormati, dan memenuhi kepentingan masyarakat yang wilayah maupun tanah miliknya akan dimasukkan ke dalam wilayah pertambangan dan masyarakat yang akan terkena dampak. Terdapat tiga kelompok masyarakat yang wajib dilindungi yakni masyarakat yang wilayahnya akan dimasukkan ke dalam wilayah pertambangan, masyarakat yang tanah miliknya akan dimasukkan ke dalam wilayah pertambangan dan masyarakat yang akan terkena dampak dari penentuan wilayah pertambangan tersebut.

Perlindungan serupa juga diputuskan Mahkamah Konstitusi dalam kaitannya dengan Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP-3). Dalam putusan No. 3/PUU-VIII/2010,⁴⁰ Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pemberian HP-3 dinilai dengan mempergunakan empat tolok ukur yakni (1) kemanfaatan sumber daya alam bagi rakyat, (2) tingkat pemanfaatan sumber daya alam bagi rakyat, (3) tingkat partisipasi rakyat dalam menentukan manfaat sumber daya alam, dan (4) pengormatan terhadap hak rakyat secara turun temurun dalam memanfaatkan sumber daya alam. Terkait dengan tolok ukur ke-4, Mahkamah Konstitusi

³⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang diputus tanggal 4 Juni 2012.

⁴⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang diputus tanggal 16 Juni 2011.

menyatakan bahwa konsep pemberian HP-3 dalam kurun waktu tertentu yakni 20 tahun dan dapat diperpanjang kembali bertentangan dengan konsep hak ulayat dan hak-hak tradisional rakyat yang tidak bisa dibatasi karena dapat dinikmati secara turun temurun. Demikian juga dengan konsep ganti rugi terhadap masyarakat yang memiliki hak-hak tradisional terhadap wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, akan menghilangkan hak-hak tradisional rakyat yang seharusnya dinikmati secara turun temurun. Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut menyatakan sejumlah pasal yang terkait dengan pemberian dan pemanfaatan HP-3 bertentangan dengan UUD 1945.

Dari berbagai putusan tersebut, Mahkamah Konsititusi menegaskan perlindungan terhadap masyarakat secara umum maupun masyarakat adat atau masyarakat hukum adat dalam berbagai pengaturan yang terkait dengan pemanfaatan hasil hutan, dan pemanfaatan sumber daya alam baik yang terkait dengan penentuan wilayah pertambangan amaupun pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

BAB III

IMPLEMENTASI PUTUSAN NOMOR 95/PUU-XII/2014 TERHADAP MASYARAKAT ADAT PEKASA

A. KEBERLANGSUNGAN HIDUP MASYARAKAT ADAT PEKASA SEBELUM PUTUSAN MK

Konflik yang bersumber dari perebutan kuasa atas hutan dan seluruh kekayaan alam di dalamnya adalah fakta yang sedang terjadi di tanah air. Sebaran konfliknya meliputi seluruh wilayah Indonesia yang notabene dua pertiga luas daratannya adalah hutan. Bagi masyarakat hukum adat, hutan adalah bagian dari wilayah hidup, hutan adalah sumber kehidupan dan faktor penentu eksistensi mereka. Di sana hidup dan tumbuh aneka ragam tumbuh-tumbuhan, hewan, sumber dan gantungan hidup, dan elemen spiritualitas mereka. Hutan juga menjadi sumber obat-obatan tradisional mereka. Dengan demikian hilang dan rusaknya hutan adalah hilang dan rusaknya kehidupan mereka.⁴¹

Pelanggaran hak masyarakat hukum adat terjadi karena tata kelola dan kebijakan negara terhadap masyarakat hukum adat, wilayahnya dan sumber daya alamnya cenderung kapitalistik yang menempatkan manusia sebagai makhluk ekonomi dan hutan sebagai sumber ekonomi semata. Proses perencanaan tata kelola kehutanan sejak masa penjajahan Pemerintah Hindia Belanda sampai saat ini minim partisipasi masyarakat. Proses peralihan hak dan fungsi hutan yang telah terjadi sejak awal abad ke-19 tidak hanya merusak fungsi hutan, tetapi berdampak pada berkembangnya konflik vertikal dan horisontal, konflik antara masyarakat hukum adat dan pendatang dan konflik antara sesama masyarakat hukum adat sendiri.

⁴¹ Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis, *Mengelola Hutan dengan Memerjarkan Manusia*, Jakarta: Huma, 2007, h. 1-2.

Permasalahan bertambah rumit ketika aparat Pemerintah, termasuk POLRI, terlibat dalam konflik dan tidak bersikap netral dalam sebagian besar konflik yang terjadi. Mereka seringkali hanya mengandalkan pembuktian tertulis untuk setiap klaim hak atas sebidang tanah. Padahal Pemerintah belum banyak menerbitkan bukti-bukti tertulis atas kepemilikan adat sehingga yang masyarakat miliki dan/atau ketahui hanya pengakuan antara masyarakat hukum adat dan bukti-bukti alam. Ketika konflik sudah tidak seimbang, kekerasan seringkali dianggap sebagai cara penyelesaian konflik yang jamak.⁴²

Masyarakat hukum adat (MHA) merupakan salah satu subjek hukum negara yang diakui dalam UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan. Pasal 18B ayat (2) Bab VI tentang Pemerintahan Daerah UUD 1945 menyatakan: *"Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang"*.

Selanjutnya, Pasal 28I ayat (3) Bab XA tentang Hak Asasi Manusia UUD 1945 menyatakan: *"Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban"*. Salah satu definisi tentang MHA tercantum dalam Pasal 1 butir 31 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan: *"Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum"*.

Sedangkan, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 31/PUU-V/2007 tanggal 18 Juni 2008 merumuskan MHA sebagai: *"Suatu kesatuan masyarakat hukum adat untuk dapat dikatakan secara de facto masih hidup (actual existence) baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional setidaknya-tidaknya mengandung unsur-unsur:*

⁴² Inkuiri Nasional Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan*, Jakarta: Tim Inkuiri Nasional Komnas HAM, 2016, h. 24-25.

- (i) adanya masyarakat yang warganya memiliki perasaan kelompok (*in-group feeling*);
- (ii) adanya pranata pemerintahan adat;
- (iii) adanya harta kekayaan dan/atau benda-benda adat; dan
- (iv) adanya perangkat norma hukum adat. Khusus pada kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat teritorial juga terdapat unsur
- (v) adanya wilayah tertentu.

MHA memiliki hubungan multidimensi dengan tanah dan wilayahnya. Bagi MHA, tanah bukan sekedar sumber ekonomi. Tanah merupakan bagian tidak terpisahkan dari keseluruhan kehidupan masyarakat hukum adat. Beragam ritual adat dilaksanakan sebagai wujud relasi spiritual mereka dengan alam, termasuk hutan. Pengabaian atas relasi MHA dengan tanah dan wilayahnya, asal-usul penguasaan tanah dan wilayah MHA dan sejarah politik agraria yang terjadi selama ini telah berakibat pada rusaknya tatanan kehidupan MHA secara keseluruhan.

Beragam lembaga adat yang masih dipraktikkan hingga kini oleh MHA dalam pengelolaan SDA-nya merupakan bagian integral dari nilai dan norma diri yang diyakini oleh komunitas adat, sehingga menjalankan nilai-nilai dalam kelembagaan adat adalah kewajiban dan panggilan moral sebagai MHA. Ritual, upacara, kesenian, dan seluruh praktik kebudayaan yang terlembagakan secara formal dan non formal yang dipraktikkan oleh MHA tersebut hidup dan dihidupi oleh hubungan mereka dengan SDA-nya. Pengabaian atas kelembagaan adat dengan segenap kebudayaan mereka dalam mengelola tanah, hutan, dan SDA dan menggantikannya secara sepihak dengan cara-cara baru atas nama modernisasi, pembangunan, dan penyeragaman kebijakan, seperti desa, pemukiman kembali (*resettlement*), dan transmigrasi, akan berakibat pada penggerusan nilai, norma, dan pengetahuan lokal MHA. Pada gilirannya cara-cara baru tersebut akan berpengaruh

pada rusaknya aturan-aturan dan kelembagaan adat secara lebih luas, khususnya dalam melakukan kontrol atas perlindungan kelestarian lingkungan dan SDA yang dimiliki SDA.⁴³

Pengabaian keberadaan lembaga MHA, eksistensi, teritori, hak-hak, dan tradisi-budaya mereka dalam pengelolaan tanah, air, hutan, dan SDA hingga kini kerap terjadi. Secara sepihak lembaga pemerintahan berupa penyeragaman model pemerintahan desa. Selain itu, Pemerintah juga mengembangkan program pemukiman kembali dan program transmigrasi sebagai bagian dari upaya penggabungan kampung-kampung yang terpencar dan terpencil yang menjauhkan mereka dari wilayah-wilayah adatnya. Penghancuran nilai, norma, dan pengetahuan lokal MHA akhirnya terjadi karena dibarengi dengan penerbitan izin-izin perusahaan hutan, izin pinjam pakai untuk pertambangan, dan pelepasan untuk perkebunan, serta peruntukan lainnya di wilayah-wilayah adat.

Meski demikian, tidak semua MHA yang ada di Indonesia memiliki pemenuhan dan prasyarat yang kuat sebagai MHA, baik secara lembaga dan eksistensi maupun teritori. Keragaman bentuk dan kekuatan masing-masing MHA serta dinamika internal dan eksternal juga ikut mempengaruhi hubungan mereka dengan SDA-nya. Tidak semua MHA mampu mempertahankan kelembagaan adat mereka secara utuh, juga sistem tata kelola atas SDA, dari serbuan modernisasidan beragam kebijakan dan regulasi yang masuk ke wilayah mereka. Situasi ini menjadi tantangan tersendiri bagi perjuangan MHA atas hak-hak tradisional dan wilayahnya di kawasan hutan.

Proses pengambilalihan hak-hak MHA atas wilayah-wilayah adat mereka menjadi kawasan hutan Indonesia dapat ditelaah dari cara pemerintah melakukan klaim dan kontrol atas wilayah-wilayah yang disebut "kawasan hutan negara" terjadi dalam tiga tahap. Pertama, negara mengklaim semua tanah yang tidak dapat dibuktikan kepemilikannya sebagai tanah yang dikuasai oleh negara. Kedua, penetapan batas-batas tanah yang dinyatakan sebagai tanah dan/atau hutan negara untuk menekankan kontrol wilayah oleh pemerintah terhadap

⁴³ *Ibid.* h. 28-29.

SDA tanpa memperhatikan apalagi menyelesaikan klaim pemegang hak atas tanah tersebut, termasuk MHA. Dan ketiga, setelah batas-batas sebuah wilayah ditetapkan, pemerintah menerbitkan izin-izin pemanfaatan dan melarang siapa pun untuk mengakses wilayah tersebut berikut sumber daya alam di dalamnya, kecuali jika pemerintah mengizinkan.

Selanjutnya, tumpang tindih tanah ulayat masyarakat hukum adat dengan kawasan hutan Negara cenderung membawa kerugian terhadap kehidupan sehari-hari penduduk desa. Pasal 50 UU No. 41/1999 melarang sejumlah kegiatan pertanian, misalnya secara melawan hukum mengerjakan/membudidayakan dan/atau menggunakan dan/atau menduduki kawasan hutan, melanggar batas-batas suatu kawasan hutan, di dalam radius atau jarak tertentu, membakar hutan, menebang pohon, memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau surat izin yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang. Pelanggaran terhadap salah satu ketentuan ini akan berakibat dikenakannya hukuman penjara, yang berkisar antara tiga bulan hingga maksimum 15 tahun dan hukuman denda yang berkisar antara Rp 10 juta hingga maksimum Rp 10 Miliar.⁴⁴

Masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan menjadi semakin sengsara tatkala Pemerintah melalui aparatnya melakukan pendekatan represif atas pelanggaran pidana UU Kehutanan maupun KUHP terhadap mereka yang berusaha memanfaatkan kekayaan hutan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Biasanya mereka adalah petani miskin yang tak memiliki cukup aset berupa tanah untuk pertanian maupun petani yang sama sekali tidak memiliki tanah (tuna kisma) yang menggantungkan hidupnya sebagai buruh tani, ataupun masyarakat hukum adat/lokal yang telah kehilangan tanah warisannya secara paksa akibat kebijakan pengelolaan hutan yang tidak pro rakyat.

Kasus masyarakat adat Pekasa adalah salah satu gambaran dari sekian banyak konflik kehutanan yang kerap terjadi di seluruh penjuru negeri ini. Penulis selanjutnya akan menyebutkan masyarakat adat Pekasa dalam penelitian ini, karena masyarakat adat ini

⁴⁴ *Ibid.* h. 39

secara *de facto* keberadaannya ada, namun secara *de jure* eksistensinya belum diakui dalam perangkat aturan di daerah Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Dalam kasus masyarakat adat Pekasa, sebenarnya bukan sekedar persoalan hukum berupa putusan pengadilan yang memvonis bersalah masyarakat adat Pekasa dengan pidana penjara. Namun juga ada persoalan kebijakan dan pengaturan penguasaan dan pengelolaan hutan di Indonesia yang bersifat parsial. Kebijakan dan pengaturan secara parsial inilah yang memicu terjadinya konflik sosial dan hukum di kemudian hari. UU No 41/1999 telah menetapkan bahwa yang berhak menguasai dan oleh karenanya berhak mengatur (peruntukan dan pemanfaat hutan) hanyalah Pemerintah. Implikasinya, masyarakat adat Pekasa yang mengklaim sebagai pemilik hutan berdasar hukum yang hidup (*living law*) atau hukum adat dipaksa tunduk oleh UU tersebut. Dengan aturan formal tersebut, Pemerintah menganggap masyarakat adat Pekasa tidak lagi menjadi pemilik hutan. Akibatnya, masyarakat yang masih bertahan di dalam kawasan hutan diancam dengan berbagai tuduhan perambahan, memasuki lahan tanpa izin ataupun melakukan perusakan.

Tidak hanya mendapat perlakuan represif dalam arti fisik, para petani maupun masyarakat adat/lokal juga sering dijadikan “pesakitan” di dalam proses pengadilan pidana dengan tuduhan mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah (Pasal 50 ayat (3) UU No 41/1999). Hukum yang hidup (*living law*) di masyarakat menyatakan bahwa hutan (termasuk segala kekayaan yang terkandung didalamnya) yang ada di sekitar ruang hidup mereka adalah sah milik mereka. Namun di sisi lain, Pemerintah acapkali menyatakan bila merekalah penguasa kawasan hutan. Oleh karena itu, mendudukkan masyarakat hukum adat sebagai pesakitan dalam pengadilan pidana Indonesia bukan saja tidak tepat namun juga pelanggaran terhadap hak asasi yang paling dasar, yaitu hak untuk hidup, hak untuk bebas dari rasa takut, dan hak kepemilikan.⁴⁵

Akibat dari pendekatan represif oleh aparat negara baik yang menggunakan hukum maupun di luar hukum, masyarakat hukum adat Pekasa berada dalam ketakutan

⁴⁵ Mengelola Hutan...*Op.Cit.* h. 2.

berkelanjutan karena berbagai tindakan seperti penggusuran, penangkapan, intimidasi, dan stigmatisasi dengan cap warga bermasalah dan perambah hutan *illegal*.

Masyarakat adat Pekasa sudah hadir di Pekasa sejak abad ke-14. Ratusan tahun masyarakat adat Pekasa mengelola hutan. Mereka hidup dari mengolah hutan dan lahan. Mereka hidup aman dan tenteram. Meski terdapat konflik pada masa kolonial, hampir dapat dipastikan bahwa kehidupan masyarakat Pekasa tidak terlalu berubah signifikan, bila mencermati dari kisah sejarah lisan mereka. Persoalan-persoalan mulai terjadi pada tahun 1977, karena perekonomian mereka sedikit terganggu akibat dari adanya tsunami yang melanda di wilayah pantai selatan. Jalan yang putus menuju pusat kecamatan membuat perdagangan hasil kebun dan kerajinan masyarakat adat Pekasa terganggu distribusinya. Pada saat itu terjadi pemindahan kampung secara paksa oleh Orde Baru dengan cara dibakar karena khawatir ada tsunami susulan.⁴⁶

Pemindahan kampung tersebut membuat sebagian masyarakat tidak betah dan memilih untuk kembali ke kampung lama walaupun harus menata kembali hidupnya. Pada awal tahun 1982, beberapa masyarakat memutuskan untuk kembali ke kampung Pekasa. Sepanjang tahun 1982 hingga 1986, jumlah masyarakat adat Pekasa bertambah, dari hanya 7 KK menjadi 37 KK. Warga yang semula hidup terpencar, mulai berdatangan kembali ke Pekasa. Pusat kegiatan ekonomi mulai bergeliat kembali dengan adanya aktivitas ibu-ibu yang mulai menanam palawija. Komoditas yang dihasilkan dari hutan Pekasa sangat beragam. Mulai dari madu, kemiri, hingga rotan. Madu dan kemiri apabila sudah dipanen kemudian dibawa ke pasar untuk dijual ke Pasar Lunyuk atau ke Sumbawa. Sedangkan untuk rotan biasanya dibuat anyaman.

Selama itu pula tidak ada campur tangan pembangunan dari pemerintah di Kampung Pekasa. Jalanan yang bisa dilewati hanya mengikuti jalan setapak yang dibangun oleh perusahaan rotan. Itupun tidak dapat menggunakan kendaraan roda 4 (empat) kecuali

⁴⁶ Inkuiri Nasional Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Konflik Agraria Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan*, Jakarta: Tim Inkuiri Nasional Komnas HAM, 2016, h. 852.

pada musim kering, harus menggunakan kendaraan mobil 4x4. Aliran listrik tidak masuk kampung, dan tidak ada sinyal komunikasi yang diterima.

Peristiwa pembakaran kampung terjadi kembali pada tahun 1986, pada saat itu Pemerintah menyatakan bila wilayah hutan dan Kampung Pekasa yang didiami masyarakat merupakan kawasan fungsi hutan lindung. Akibatnya, banyak masyarakat desa yang kemudian melarikan diri ke Kampung Jamu, Orong Telu di Kecamatan Orong Telu, Kopo, Kecamatan Jereweh Taliwang, dan Kecamatan Moyo Hulu.

Sejak tahun 1977 hingga tahun 1989, Kampung Pekasa telah mulai memproses administrasi desa agar diakui sebagai bagian dari Desa Jamu. Namun hal ini tidak diindahkan oleh pemerintah Desa Jamu. Pada tahun 1999, pada rapat desa yang dipimpin Sekretaris Desa (Sekda) bersama kepala BPD, memutuskan Kampung Pekasa menjadi Pekasa Dusun Jamu III dengan jumlah 40 KK. Keputusan rapat juga merekomendasikan Bupati Sumbawa agar memberikan bantuan kepada perkampungan baru Dusun Jamu III di hutan Pekasa. Pada tahun 2001, Bupati Sumbawa A. Latif Majid menanggapi dengan memberikan bantuan kepada Kampung Pekasa. Masyarakat kampung adat Pekasa pun mulai membangun kembali desanya. Hal ini berlangsung hingga tahun 2004.

Pada tahun 2005, terjadi pembakaran kembali terhadap Kampung Pekasa dengan dalih adanya *respen* atau "*resettlement* penduduk" yang merupakan perintah dari departemen sosial, yang bertujuan untuk mengumpulkan warga dalam satu lokasi yang mudah dijangkau. Tahun 2010, pemerintah telah mengeluarkan izin tambang emas yang diberikan kepada PT. Tambang Barat Nusantara (PT TBN) oleh Bupati Sumbawa.

Selanjutnya pada tahun 2011, terjadi pembakaran terhadap Kampung Pekasa dan terjadi penahanan terhadap Datu' Pekasa (Edi Kuswanto) yang kemudian dibawa untuk melakukan pemeriksaan di Polres Sumbawa Barat. Tetapi pada akhirnya dilepaskan karena tidak cukup bukti tetapi diwajibkan untuk melapor ke Polres Sumbawa Barat selama 2 minggu.

Pada 18 Januari 2012, beberapa masyarakat adat Pekasa dipanggil Polres Sumbawa Besar yaitu H. Arahman, Jain, dan Tarmizi untuk menjadi saksi atas tindak pidana Pasal 50 ayat (3) huruf a, e UU No 41/1999 tentang Kehutanan. Proses hukum yang harus dijalani masyarakat adat tersebut sama halnya seperti yang dialami oleh Datu' Pekasa (Edi Kuswanto) yakni mencederai rasa keadilan karena mereka tidak memahami apa itu hutan lindung dan apalagi berbicara mengenai sanksi pidana di undang-undang.

Tanggal 29 Juli 2012, Datu' Pekasa ditangkap untuk kedua kalinya, dengan tuduhan telah menduduki kawasan hutan secara tidak sah. Bunyi amar Putusan ini, sebagai berikut:⁴⁷

1. Menyatakan terdakwa Edi Kuswanto alias Anto bin Kamarullah telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta mengerjakan dan menduduki kawasan hutan secara tidak sah yang dilakukan secara berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Edi Kuswanto alias Anto bin Kamarullah oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) buah kapak dengan gagang terbuat dari kayu;
 - 4 (empat) buah timpas dengan gagang terbuat dari kayu;
 - 2 (dua) buah cangkul dengan gagang terbuat dari kayu;
 - 10 (sepuluh) buah sabit kecil gagang terbuat dari kayu;
 - 11 (sebelas) buah sabit besar gagang terbuat dari kayu;
 - 2 (dua) buah palu gagang terbuat dari kayu;

⁴⁷ Putusan Nomor 159/PID.B/2012/PN.SBB yang dibacakan pada tanggal 10 Desember 2012. Diakses tanggal 30 November 2016 dari <http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/09984c1b91286f8c94ab917b2ddcee07>.

- 4 (empat) buah parang gagang terbuat dari kayu;
- 1 (satu) batang kayu glondongan dengan panjang 150 cm diameter 14 cm;
- 1 (satu) buah kapak dengan gagang terbuat dari kayu.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Putusan ini kemudian diajukan banding baik oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Selanjutnya, bunyi amar Putusan Banding sebagai berikut:⁴⁸

1. Menerima permintaan banding dari terdakwa dan jaksa penuntut umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 10 Desember 2012 Nomor 159/Pid.B/2012/PN.SBB yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan di rutan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah),

Dengan adanya putusan ini kehidupan keluarga Datu' Pekasa menjadi semakin sulit karena istrinya harus mengambil peranan sebagai kepala adat dan kepala keluarga untuk mencari nafkah bagi keluarganya sementara suaminya di bui.

B. PEMAHAMAN MASYARAKAT ADAT PEKASA DAN PEMERINTAH DAERAH PASCA PUTUSAN MK

Mahkamah telah memberikan putusan terkait uji materi UU Kehutanan yaitu Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 tanggal 16 Mei 2013 yang pada pokoknya mengakui keberadaan hutan adat yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat dan Putusan MK Nomor 95/PUU-XII/2014 tanggal 10 Desember 2015 yang pada pokoknya mengecualikan tindak

⁴⁸ Putusan Nomor 13/PID/2013PT.MTR yang dibacakan tanggal 28 Januari 2013. Diakses tanggal 30 November 2016 dari <http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/09984c1b91286f8c94ab917b2ddcee07>.

pidana kepada masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan yang memanfaatkan sumber daya hutan untuk kepentingannya sendiri, bukan untuk kepentingan tujuan komersial.

Kedua putusan ini memegang peranan penting untuk pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat dan wilayah hutan adatnya serta perlindungan masyarakat adat yang diduga melakukan pelanggaran pidana karena memanfaatkan hasil hutan untuk kebutuhan sehari-hari. Selama ini masyarakat adat merasa terancam untuk memanfaatkan hasil hutan untuk kebutuhan sehari-harinya karena diduga melakukan perambahan hutan lindung.

Berdasarkan diskusi *Focus Group Discussion* (FGD) yang diselenggarakan pada 23 November 2016 dengan mengundang Kadishut Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat (Ir. Husnadiati Nurdin, MM), Ketua Adat Pekasa (Edi Kuswanto), dan staf perwakilan AMAN Sumbawa diketahui beberapa hal:

1. Saat ini belum ada masyarakat hukum adat yang diakui di wilayah Nusa Tenggara Barat, karena untuk diakui perlu ada keberadaan masyarakat adat yang bertempat tinggal di wilayah yang diakui;
2. Prinsip pemanfaatan hasil hutan adalah memanfaatkan apa yang sudah ada di hutan tanpa merusak/mengubah fungsi hutan tersebut;
3. Apabila masyarakat ingin mengelola hutan maka ada 3 (tiga) skema yang bisa dilakukan yakni pola HKM, pola kerjasama, dan pola hutan tanaman rakyat;
4. Kemenhut saat ini sedang melakukan *asesment* untuk pengakuan masyarakat adat dan wilayahnya termasuk masyarakat adat Pekasa;
5. Kemenhut selama ini melakukan pengawasan saja terhadap masyarakat yang melakukan aktivitas di hutan;

6. Kemenhut belum mengetahui adanya Putusan MK Nomor 95/PUU-XII/2014;
7. AMAN dan Ketua Adat telah berusaha mensosialisasikan kepada segenap perangkat desa, aparat penegak hukum dan pemerintah atas Putusan MK Nomor 95/PUU-XII/2014. Upaya yang dilakukan sejauh ini adalah dengan mencetak (mem-print out) putusan MK dan memberikan plang atas wilayah adat mereka. Namun hal ini mendapatkan kendala dalam pelaksanaannya karena keterbatasan pemahaman aparatur di lapangan dan sumber daya yang ada;
8. AMAN telah mengajukan draft Perda untuk pengakuan masyarakat adat Pekasa namun masih dalam proses pembahasan di DPRD.

Dari proses wawancara yang berlangsung selama FGD berlangsung, setelah mengetahui adanya Putusan MK masyarakat adat merasa lega karena bisa tinggal dan mencari penghidupan di kawasan hutan dimana mereka bertempat tinggal tanpa merasa takut akan ditangkap kembali. Walaupun hal ini bersifat sementara saja, karena untuk jangka panjangnya perlu ada penyamaan kesepahaman/persepsi antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Pemerintah Daerah, Kejaksaan, Kepolisian, dan Masyarakat Adat dengan diadvokasi oleh AMAN agar masyarakat adat dan wilayah hutan adat dimana mereka bertempat tinggal dapat diakui keberadaannya dengan mekanisme aturan sebagaimana mestinya.

Sedangkan bagi Pemerintah Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dalam ini diwakili oleh Kadishut Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat (Ir. Husnadiati Nurdin, MM) mengakui belum mengetahui Putusan MK No 95/PUU-XII/2014 dan sementara ini bersikap menunggu arahan lebih lanjut dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia mengenai aturan pelaksana dari Putusan MK dan bagaimana hasil *assesment* yang telah diserahkan kepada Gakum yang menindaklanjuti proses pendataan terhadap masyarakat adat Pekasa.

C. IMPLEMENTASI PUTUSAN MK NOMOR 95/PUU-XII/2014

Walaupun suatu putusan telah dikeluarkan oleh pengadilan, tidak serta merta permasalahan yang dihadapi oleh para pihak yang berperkara menjadi selesai dan teratasi. Salah satu proses penting pasca dikeluarkannya putusan pengadilan adalah eksekusi pelaksanaan atau implementasi dari putusan itu sendiri. Efektivitas dari suatu putusan kerap kali memperoleh tantangan manakala putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan tidak dilaksanakan oleh *addressat* putusan, baik itu masyarakat, penegak hukum, pemerintah, lembaga negara, pengadilan yang berbeda, ataupun para pemangku kepentingan lainnya. Permasalahan mengenai implementasi putusan ini tidak saja dihadapi oleh pengadilan umum, namun juga oleh Mahkamah Konstitusi. Permasalahan tersebut bahkan bisa menjadi lebih pelik ketika dikaitkan dengan implementasi putusan Mahkamah Konstitusi.

Walaupun UUD 1945 dan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi secara tegas telah menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum, namun ketentuan tersebut tidak menjamin bahwa putusan Mahkamah Konstitusi langsung dapat dieksekusi.⁴⁹ Penyebabnya, berbeda dengan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, Mahkamah Konstitusi tidak memiliki lembaga atau instrumen pengeksekusi putusan, misalnya semacam juru sita pengadilan, yang memiliki fungsi untuk menjamin bahwa putusan yang dikeluarkannya harus dilaksanakan. Permasalahan mendasar ini tidak saja dialami oleh Mahkamah Konstitusi di Indonesia, namun juga Mahkamah Konstitusi di berbagai belahan negara lainnya.⁵⁰

Oleh karena itu, implementasi putusan Mahkamah Konstitusi sangat ditentukan oleh kepatuhan dan ketaatan serta kesadaran hukum dari pihak-pihak yang terkait.⁵¹ Satu-satunya alat kekuasaan Mahkamah Konstitusi untuk memaksa agar putusannya dijalankan adalah

⁴⁹ Pasal 24C UUD 1945 dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

⁵⁰ Lihat, misalnya, Georg Vanberg, *Op. Cit.*, 2005.

⁵¹ Diskusi lebih lanjut mengenai ketaatan dan ketidaktaatan hukum yang bersumber dari kesadaran hukum, lihat Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Kencana, 2009.

konstitusi itu sendiri.⁵² Dalam konteks ini maka benar apa yang ditulis oleh Alexander Hamilton dalam *The Federalist* bahwa kekuasaan kehakiman merupakan cabang kekuasaan negara yang paling lemah dengan menyatakan:

*The judiciary, on the contrary, has no influence over either the sword or the purse; no direction either of the strength or of the wealth of the society; and can take no active resolution whatever. It may truly be said to have neither force nor will, but merely judgment; and must ultimately depend upon the aid of the executive arm even for the efficacy of its judgments.*⁵³

Dengan kondisi yang demikian maka efektivitas dari setiap putusan Mahkamah Konstitusi akan selalu berpotensi menemui permasalahan dalam hal implementasinya. Padahal, tingkat ketaatan dalam implementasi putusan Mahkamah Konstitusi menjadi salah satu ukuran dalam pelaksanaan prinsip-prinsip negara hukum dan pemerintah konstitusional.⁵⁴ Dengan kata lain, adanya ketidaktaatan terhadap implementasi putusan Mahkamah Konstitusi merupakan bentuk pengabaian terhadap nilai-nilai konstitusi. Oleh karena itu, bagian ini akan menganalisa secara khusus sejauhmana efektivitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XII/2014 telah dilaksanakan. Namun sebelum menguraikan hasil analisa tersebut akan dijelaskan terlebih dahulu mengenai sifat dan jenis putusan Mahkamah Konstitusi sebagai analisis awal terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XII/2014.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara TIK Mahkamah Konstitusi, terdapat beberapa model putusan Mahkamah Konstitusi, antara lain, yaitu:⁵⁵

- a. Putusan yang secara hukum membatalkan dan menyatakan tidak berlaku (*legally null and void*);
- b. Putusan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*);

⁵² Ernst Benda, *Op. Cit.*, h. 15.

⁵³ Lihat Alexander Hamilton, 'The Federalist No. 78: The Judiciary Department', *Independent Journal* (online), 14 Juni 1788, diakses tanggal 20 November dari <http://www.constitution.org/fed/federa78.htm>.

⁵⁴ Bede Harris, *Op. Cit.*, h. 2.

⁵⁵ Syukri Asy'ari, Meyrinda Rahmawaty Hilipito, dan Mohammad Mahrus Ali, "Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)", Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara TIK Mahkamah Konstitusi, 2013, h. 25.

- c. Putusan inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*);
- d. Putusan yang menunda pemberlakuan putusannya (*limited constitutional*); dan
- e. Putusan yang merumuskan norma baru;

Selanjutnya, terdapat juga perbedaan sifat dari putusan Mahkamah Konstitusi. *Pertama*, sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang dapat langsung dieksekusi (*self-executing* atau *self-implementing*). *Kedua*, sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak dapat secara langsung dieksekusi (*non-self-executing* atau *non-self-implementing*).

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XII/2014, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan dengan membuat penafsiran konstitusional terhadap Pasal 50 ayat (3) huruf e UU Kehutanan menjadi berbunyi sebagai berikut: “*Setiap orang dilarang: ... e. menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang, **dikecualikan terhadap masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial***” (huruf tebal oleh Penulis). Sementara itu, terhadap Pasal 50 ayat (3) huruf i UU Kehutanan, Mahkamah Konstitusi menafsirkannya menjadi, “*Setiap orang dilarang: ... i. menggembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang, **dikecualikan terhadap masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial***” (huruf tebal oleh Penulis).

Dengan menggunakan model dan sifat putusan sebagaimana diuraikan di atas maka Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XII/2014 dapat dikategorikan sebagai model putusan inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dengan sifat yang dapat secara langsung dieksekusi (*self-executing*). Makna dari putusan inkonstitusional bersyarat ini adalah pasal atau ayat yang dimohonkan untuk diuji telah dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat. Dengan hal ini, pasal atau ayat yang telah diuji oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan inkonstitusional apabila dalam

penerapannya tidak memenuhi persyaratan atau pengecualian yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, sepanjang syarat yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi dipenuhi dalam pelaksanaannya maka pasal atau ayat tersebut akan tetap konstitusional.⁵⁶

Oleh karena itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XII/2014 mensyaratkan bahwa pelaksanaan Pasal 50 ayat (3) huruf e dan huruf i adalah inkonstitusional apabila larangan bagi setiap orang untuk: (1) menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang; dan (2) menggembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang; keduanya tidak dikecualikan terhadap masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial.

Namun demikian, inkonstitusionalitas terhadap ayat tersebut tidak serta merta terjadi apabila dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan atau pengabaian terhadap persyaratan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi. Status inkonstitusionalitas tersebut tetap harus memperoleh putusan dari Mahkamah Konstitusi melalui pengujian kembali norma yang telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat dengan melihat fakta dan realitas terhadap pelaksanaan dari ayat-ayat tersebut pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam kondisi demikian maka prinsip *nebis in idem* dapat dikecualikan dalam pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi.⁵⁷

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XII/2014 memiliki sifat yang dapat langsung dieksekusi (*self-executing*), sebab sangat bergantung pada pelaksanaan norma di lapangan yang mendasarkan pada tafsiran Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan hasil penelusuran literatur dan *focus group discussion*

⁵⁶ Diskusi lebih lanjut mengenai pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat konstitusional bersyarat, lihat Mohammad Mahrus Ali, Meyrinda Rahmawaty Hilipito, dan Syukri Asy'ari, "Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Konstitusional Bersyarat Serta Memuat Norma Baru", Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara TIK Mahkamah Konstitusi, 2014.

⁵⁷ Lihat Pasal 42 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK 2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air terhadap UUD 1945.

yang telah dilaksanakan, Penulis menemukan bahwa Putusan Nomor 95/PUU-XII/2014 belum sepenuhnya diketahui oleh aparat penegak hukum di wilayah Sumbawa. Selain itu, terdapat juga perbedaan atas pemaknaan terhadap Putusan Nomor 95/PUU-XII/2014 antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan masyarakat di wilayah Sumbawa, khususnya masyarakat adat Pekasa. Setidaknya terdapat dua perbedaan pandangan utama yang ditemukan oleh Penulis.

Pertama, Sebagaimana tertuang di dalam amar Putusan Nomor 95/PUU-XII/2014, pengecualian terhadap larangan yang terdapat di dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e dan huruf i sebenarnya secara sederhana ditujukan kepada masyarakat secara umum dengan syarat: (1) secara turun-temurun hidup di dalam hutan; dan (2) tidak memanfaatkan hasil hutan tersebut untuk kepentingan komersil. Akan tetapi, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat nampaknya masih memandang bahwa Putusan Nomor 95/PUU-XII/2014 baru dapat diberlakukan apabila masyarakat adat Pekasa telah memperoleh status hukum dan administratif sebagai masyarakat hukum adat berdasarkan Peraturan Daerah. Padahal, terlepas apakah status masyarakat tersebut telah menjadi masyarakat hukum adat atau tidak, menurut Putusan Nomor 95/PUU-XII/2014, mereka tetap harus dilindungi sebagian aktivitasnya. Hal ini dapat dibaca dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengatakan "...dikecualikan terhadap **masyarakat** yang hidup secara turun temurun di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial" (huruf tebal oleh Penulis).

Kedua, perbedaan pandangan berikutnya terletak pada pemahaman mengenai frasa "hidup secara turun temurun di dalam hutan". Menurut Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, masyarakat yang tinggal di Pekasa yang berjumlah 30 Kepala Keluarga telah melakukan pendudukan Kawasan Hutan Lindung seluas 15 Ha. Walaupun telah dilakukan penertiban oleh Tim Gabungan (Provinsi, Kabupaten, dan KSB) pada Oktober 2011, Pemerintah Daerah menilai bahwa masyarakat Pekasa yang dipimpin oleh Edi Kiswanto masuk kembali ke kawasan hutan tersebut pada 2014.

Sebaliknya, Edi Kiswanto sebagai Datu' Pekasa dan anggota masyarakatnya menyatakan dan mencoba membuktikan bahwa tanah yang ditempatinya tersebut merupakan tanah hak adat leluhurnya yang telah ditinggali secara turun-temurun hingga beberapa generasi. Menurutnya, masyarakat adat Pekasa berada di Kecamatan Lunyuk, Kabupaten Sumbawa, dengan batas-batas wilayah Nangka Lanung (sebelah Selatan), Singa Awa (sebelah Barat), Tanganam (sebelah Timur), dan Kopo (sebelah Utara).

Terlepas dari adanya perbedaan pandangan tersebut, sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Putusan Nomor 95/PUU-XII/2014, Penulis menemukan bahwa masyarakat adat Pekasa selalu dihantui ketakutan untuk mendiami dan melakukan aktivitas di wilayahnya. Terlebih lagi, Edi Kiswanto sebagai Datu' Pekasa pernah ditangkap dan divonis oleh pengadilan pada tahun 2012 dengan hukuman penjara selama 1 tahun 6 bulan atas dakwaan melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf a dan huruf e UU Kehutanan, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Akan tetapi, setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi, menurut penuturan Edi Kiswanto, terdapat perubahan pola dan perilaku dari masyarakat adat Pekasa yang menjadi lebih tenang dan tidak lagi khawatir saat bercocok tanam dan memanen hasil hutan. Kondisi demikian telah menciptakan kebahagiaan di tengah-tengah masyarakat Pekasa.

Namun demikian, tindakan hukum terhadap masyarakat adat Pekasa pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi masih sempat terjadi, walaupun frekuensinya sangat jauh berkurang. Masyarakat adat Pekasa yang sedang memanfaatkan hasil hutan pernah didatangi oleh aparat penegak hukum yang diduga melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf a dan huruf e UU Kehutanan. Akan tetapi, tindakan penangkapan urung dilakukan karena masyarakat adat Pekasa didampingi oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Sumbawa – organisasi masyarakat yang memperjuangkan pengakuan, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak masyarakat adat – mampu meyakinkan aparat kepolisian terkait adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Putusan Nomor 95/PUU-XII/2014 yang memberikan perlindungan terhadap masyarakat adat Pekasa.

Untuk mencegah berulangnya kembali tindakan penangkapan dan proses hukum lainnya, AMAN Sumbawa memberikan ringkasan Putusan Nomor 95/PUU-XII/2014 kepada masyarakat Pekasa untuk selalu dibawa dan disampaikan kepada para pemangku kepentingan manakala aktivitas pemanfaatan hasil hutannya dihentikan atau dihalang-halangi oleh aparat penegak hukum. Untuk lebih mempertegas adanya Putusan Nomor 95/PUU-XII/2014, AMAN Sumbawa bersama masyarakat adat Pekasa juga melakukan sosialisasi kepada para pemangku kepentingan di wilayah Sumbawa. Selain itu, mereka juga membuat dan memasang papan nama di beberapa titik lokasi yang memuat mengenai intisari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XII/2014. Berbagai kegiatan tersebut ditujukan untuk mensosialisasikan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi sekaligus mencegah tidak terjadinya kembali proses hukum berupa pengkapan ataupun pengusiran terhadap masyarakat adat Pekasa yang memanfaatkan hasil hutan.

Berdasarkan keterangan dari Edi Kiswanto selaku Datu' Pekasa dan Pengurus AMAN Sumbawa, sampai dengan penelitian ini diselesaikan, tidak pernah lagi terjadi penangkapan ataupun proses hukum lainnya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap masyarakat adat Pekasa. Dengan demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XII/2014 telah berjalan dan membawa perubahan positif terhadap penguatan atas perlindungan masyarakat adat di wilayah Sumbawa. Namun demikian, pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut masih menghadapi beberapa kendala di lapangan, sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut pada bagian berikut ini.

D. KENDALA PELAKSANAAN PUTUSAN NOMOR 95/PUU-XII/2014

Berdasarkan hasil penelitian yang Penulis lakukan, pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XII/2014 nyatanya tidak serta merta berjalan lancar tanpa hambatan dalam tataran di lapangan. Kendala utama yang terjadi adalah kurangnya sosialisasi terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi bagi para pemangku kepentingan, termasuk jajaran aparat pemerintah daerah dan penegak hukum. Tanpa adanya pihak-

pihak yang selama ini berinisiatif untuk mensosialisasikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XII/2014 hingga ke jajaran tingkat bawah maka implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi mungkin tidak akan terlaksana.

Terlebih lagi, masyarakat adat yang secara umum menjadi subyek yang hendak dilindungi hak konstitusionalnya, khususnya masyarakat adat Pekasa dalam konteks penelitian ini, berlokasi jauh dari akses media, informasi, komunikasi, dan aktivitas pemerintahan, sehingga memiliki potensi besar untuk luput dari perhatian. Tanpa adanya pendampingan yang dilakukan oleh masyarakat sipil dan media masa, pelaksanaan dari Putusan Mahkamah Konstitusi bisa berjalan tidak optimal. Belum lagi dengan adanya perbedaan pandangan dan pemahaman yang terjadi di daerah mengenai maksud dari Putusan Mahkamah Konstitusi, khususnya antara Pemerintah Daerah, mulai dari tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, hingga Kecamatan, Dinas Kehutanan, para penegak hukum, dan masyarakat itu sendiri. Ketidaksamaan persepsi ini dapat berakibat tidak tercapainya tujuan yang terkandung di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XII/2014, yaitu untuk melindungi *“masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan”*.

Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki pandangan yang berbeda dengan masyarakat adat Pekasa, khususnya terkait dengan apakah benar masyarakat adat Pekasa telah tinggal secara turun-temurun di dalam hutan. Seandainya pun telah tinggal secara turun-temurun, wilayah yang ditinggalkannya pun masih masuk dalam wilayah yang dikategorikan sebagai hutan negara, bukan hutan adat, sehingga dari perspektif penyelenggara negara, hutan tersebut harus dilindungi. Selama ini, Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat masih terus melakukan pemantauan terhadap aktivitas masyarakat yang memanfaatkan hasil hutan, termasuk yang dilakukan oleh masyarakat adat Pekasa. Apabila ditemukan dugaan pelanggaran terhadap Pasal 50 ayat (3) huruf a dan huruf e UU Kehutanan, maka Pemerintah Provinsi akan melaporkannya ke Tim Penegakan Hukum (Gakkum).

Dalam konteks ini, AMAN Sumbawa menjelaskan bahwa tidak jarang terjadi peristiwa pencurian kayu atau rotan hasil hutan dan penebangan liar yang dilakukan oleh oknum masyarakat yang mengaku sebagai bagian darimasyarakat adat di Sumbawa. Perbedaan tersebut disimpulkan dengan cara membandingkan jumlah dan jenis kayu yang diambil dengan tujuan untuk diperdagangkan, bukan untuk kebutuhan hidup. Kondisi demikian juga terkadang menyulitkan Pemerintah Daerah dan aparat penegak hukum untuk mengidentifikasi kelompok masyarakat yang mengambil hasil hutan.

Oleh karena itu, masyarakat adat Pekasa dengan pendampingan dari AMAN Sumbawa memandang bawah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XII/2014 merupakan solusi antara dan solusi sementara bagi perlindungan masyarakat adat. Untuk mendapatkan perlindungan penuh, AMAN Sumbawa telah mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah mengenai Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat di Kabupaten Sumbawa agar masyarakat adat di Sumbawa, termasuk masyarakat adat Pekasa di dalamnya, dapat diakui secara *de facto* dan *de jure* sebagai masyarakat hukum adat.

Namun demikian, apabila masyarakat adat Pekasa ingin ditetapkan sebagai masyarakat hukum adat dengan sifat teritorial maka diperlukan persyaratan adanya wilayah tertentu, dalam hal ini hutan adat.⁵⁸ Dalam konteks inilah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XII/2014 sangat berkaitan erat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 yang pada pokoknya memberikan pengakuan terhadap keberadaan hutan adat yang bukan menjadi bagian dari hutan negara.⁵⁹

Menurut Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanpa adanya hutan adat maka pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat Pekasa belum dapat diakui keberadaannya melalui Peraturan Daerah. Sedangkan untuk menentukan pemetaan wilayah antara hutan negara dan hutan adat di wilayah Sumbawa, Pemerintah Daerah Provinsi

⁵⁸ Mahkamah Konstitusi menjelaskan bahwa kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat teritorial bertumpu pada wilayah tertentu di mana anggota kesatuan masyarakat hukum adat yang bersangkutan hidup secara turun-temurun dan melahirkan hak ulayat yang meliputi hak atas pemanfaatan tanah, air, hutan, dan sebagainya. Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-V/2007 bertanggal 18 Juni 2008 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku terhadap UUD 1945.

⁵⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 mencabut kata "negara" dalam frasa "hutan negara" di dalam Pasal 1 angka 6 UU Kehutanan sehingga berbunyi, "Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat".

Nusa Tenggara Barat masih menunggu Keputusan dari Pemerintah Pusat c.q. Kementerian Kehutanan. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat bersikap pasif dan tidak akan membuat Keputusan sepihak atau mendahului tanpa adanya Keputusan dari Pemerintah Pusat.

Dengan demikian, tidak adanya pengakuan yuridis formal terhadap masyarakat adat Pekasa juga menjadi penyebab tidak berjalannya secara optimal Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XII/2014. Padahal seharusnya, pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XII/2014 tidak harus menunggu Keputusan dari Pemerintah Pusat dalam upaya untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 dalam hal penetapan batasan kawasan hutan, khususnya mengenai pemetaan antara hutan negara dan hutan adat. Sebab, Putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XII/2014 sebenarnya merujuk pada kawasan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan negara, dan bukan hutan adat.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pemahaman Masyarakat Adat Pekasa dan Pemerintah Daerah terhadap Putusan Nomor 95/PUU-XII/2014 yaitu masyarakat adat pekasa merasa lega karena bisa tinggal dan mencari penghidupan di kawasan hutan dimana mereka bertempat tinggal tanpa merasa takut akan ditangkap kembali. Masyarakat adat Pekasa berharap kondisi ini bisa berlangsung untuk jangka panjang dan berharap ada penyamaan kesepahaman/ persepsi antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Pemerintah Daerah, Kejaksaan, Kepolisian, dan Masyarakat Adat dengan diadvokasi oleh AMAN agar masyarakat adat dan wilayah hutan adat dimana mereka bertempat tinggal dapat diakui keberadaannya dengan mekanisme aturan sebagaimana mestinya. Sedangkan bagi Pemerintah Daerah, dalam hal ini Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat mengakui belum mengetahui Putusan MK No 95/PUU-XII/2014 dan sementara ini bersikap menunggu arahan lebih lanjut dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia mengenai aturan pelaksana dari Putusan MK dan bagaimana hasil *assesment* yang telah diserahkan kepada Gakum yang menindaklanjuti proses pendataan terhadap masyarakat adat Pekasa.
2. Implementasi Putusan Nomor 95/PUU-XII/2014 pada masyarakat adat Pekasa telah berjalan dan membawa perubahan positif terhadap penguatan atas perlindungan masyarakat adat di wilayah Sumbawa. Hal ini dapat terlihat dengan tidak pernah lagi terjadi penangkapan ataupun proses hukum lainnya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap masyarakat adat Pekasa. Namun demikian, pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak berjalannya secara optimal, misalnya

tidak adanya pengakuan yuridis formal terhadap masyarakat adat Pekasa. Hal inilah yang menjadi akar permasalahan yang sampai saat ini, belum adanya Perda terkait keberadaan masyarakat adat Pekasa di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

B. SARAN

1. Perlu adanya satu pemahaman antara masyarakat adat Pekasa dengan Pemerintah Daerah setempat mengenai maksud dari Putusan Mahkamah Konstitusi, khususnya antara Pemerintah Daerah, mulai dari tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, hingga Kecamatan, Dinas Kehutanan, para penegak hukum, dan masyarakat itu sendiri. Ketidaksamaan persepsi ini dapat berakibat tidak tercapainya tujuan yang terkandung di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XII/2014, yaitu untuk melindungi *"masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan"*.
2. Perlu adanya pengakuan secara *de facto* dan *de jure* kepada masyarakat adat Pekasa, dengan menerbitkan Peraturan Daerah mengenai Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat di Kabupaten Sumbawa agar masyarakat adat di Sumbawa, termasuk masyarakat adat Pekasa di dalamnya, sebagai masyarakat hukum adat dengan sifat teritorial yang memberikan pengakuan terhadap keberadaan hutan adat yang bukan menjadi bagian dari hutan negara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Asy'ari, Syukri, dkk, "Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)", Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara TIK Mahkamah Konstitusi, 2013.
- Benda, Ernst, *Pelaksanaan Keputusan Mahkamah Konstitusi di Negara-Negara Transformasi dengan Contoh Indonesia*, Jakarta: Konrad Adenauer Stiftung, 2005.
- Black, Donald, *The Behavior of Law*, London: Academic Press, 1976.
- Danim, Sudarwan, *Menjadi Peneliti Kualitatif, Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian Untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang-Bidang Ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora* Bandung: Pustaka Setia, 2002.
- Epistema & Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), *Mengakhiri Rezim Kriminalisasi Kehutanan*, Anotasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XII/2014 mengenai pengujian UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dan UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, 2015.
- Fallon, Jr Robert H, *Implementing the Constitution*, Harvard University Press, Cambridge, Massachusset, and London, England, 2001.
- Ginsburg, Tom, *Judicial Review In New Democracies, Constitutional Court in Asian Cases*, Cambridge: University Press, Cambridge, 2003.
- Hamilton, Alexander, *The Federalist Papers, Mentor Book, The New American Library*, 1961.

-----, 'The Federalist No. 78: The Judiciary Department', *Independent Journal* (online), 14 Juni 1788, diakses tanggal 20 November dari [http://www.constitution.org/fed / federa78.htm](http://www.constitution.org/fed/federa78.htm).

Harris, Bede, *Essential Constitutional Law*, Cavendish Publishing, Sydney-London-Portland, Oregon, 2000.

HUMA, Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis, *Mengelola Hutan dengan Memenjarakan Manusia*, Jakarta: Huma, 2007.

Ibrahim, Johnny, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif Jakarta*: Bayumedia Publishing, 2006.

Mahrus Ali, Mohammad, dkk, "Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Konstitusional Bersyarat Serta Memuat Norma Baru", Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara TIK Mahkamah Konstitusi, 2014.

McConville, Mike & Chui, Wing Hong, *Research Methods for Law*, Edinburgh University Press, 2007.

Nurtjahjo, Hendra, & Fuad, Fokky, *Legal Standing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Berperkara Di Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Salemba Humanika, 2010.

Pompe, Sebastian, *Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung*, Jakarta: Lelp, 2012.

Siahaan, Maruarar, *Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi tentang Mekanisme Checks and Balances di Indonesia)*, Disertasi PDIH Universitas Diponegoro, 2010.

Tim Inkuiri Nasional Komnas HAM, *Konflik Agraria Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan*, Jakarta: Komnas HAM, 2016.

-----, *Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan*, Jakarta: Komnas HAM, 2016.

Vanberg, Georg, *The Politics of Constitutional Review in Germany*, Political Economy of Institution and Decision, Cambridge University Press, 2005.

Perundang-Undangan & Putusan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Sebagaimana Telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK 2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-IX/2011 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang diputus tanggal 16 Juli 2012.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-V/2007 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku, yang diputus tanggal 18 Juni 2008.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang diputus tanggal 16 Juni 2011.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang diputus tanggal 4 Juni 2012.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang diputus tanggal 21 Februari 2012.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-IX/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang diputus tanggal 16 Mei 2013.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, yang diputus tanggal 18 Februari 2015.

Putusan Nomor 159/PID.B/2012/PN.SBB yang dibacakan pada tanggal 10 Desember 2012. Diakses tanggal 30 November 2016 dari <http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/09984c1b91286f8c94ab917b2ddcee07>.

Putusan Nomor 13/PID/2013PT.MTR yang dibacakan tanggal 28 Januari 2013. Diakses tanggal 30 November 2016 dari <http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/09984c1b91286f8c94ab917b2ddcee07>.

Website

The Encyclopedia Americana, International Edition, 1972, Volume 7.

Socio-Legal Method, <http://www.lawteacher.net/free-law-essays/legal-research-essay.php>.

<http://mataram.antarane.ws.com/berita/20682/masyarakat-adat-pekasa-sumbawa-mengharapkan-kebijakan-pemerintah> diakses pada tanggal 14 Oktober 2016

<http://www.aman.or.id/2012/10/25/sekjen-aman-menjadi-saksi-persidangan-di-sumbawa/>

<https://www.change.org/p/kepala-pengadilan-negeri-sumbawa-bebaskan-pimpinan-masyarakat-adat-pekasa> diakses pada tanggal 13 Oktober 2016

